

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT atas Karunia-Nya, akhirnya tugas yang diberikan kepada Tim dapat selesai tepat pada waktunya.

Demikian pula kami selaku Ketua Tim maupun pribadi dan atas nama anggota Tim Penyusunan Kompendium Bidang Hukum tentang MASALAH TUNA SOSIAL mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan HAM RI, Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melakukan Penyusunan Kompendium.

Masalah Tuna Sosial merupakan masalah sosial yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sesuai dengan cita-cita, tujuan dari negara yang berdasarkan Pancasila, menghendaki adanya kesejahteraan sosial untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan merata yang sejahtera lahir dan batin, rasa aman dan tenteram, keseimbangan dan keserasian hubungan antara manusia dengan Tuhan serta manusia dengan lingkungannya, maka dibutuhkan suatu aturan hukum tertulis.

Perlu kami sampaikan pula, bahwa hasil laporan ini disusun berkat kerjasama yang baik di antara anggota Tim dengan pembagian tugas kerja bab per bab. Dengan demikian kami ucapkan terima kasih, semoga hasil yang dicapai oleh Tim dapat bermanfaat dan memberikan harapan Badan pembinaan Hukum Nasional dalam rangka pembinaan hukum pada umumnya.

Akhir kata, kami menyadari bahwa laporan ini tidak luput dari kekurangan dan kesempurnaan, untuk hal tersebut kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Jakarta, Desember 2006

KETUA TIM PELAKSANA PENYUSUNAN
KOMPENDIUM (DOKTRIN) BIDANG HUKUM
MASALAH TUNA SUSILA

ttd,

RUSDY MAKASSAU, S.H.

DAFTAR ISI

Halaman	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB IPENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	11
C.Ruang Lingkup	12
D.Metode Kerja	12
E.Organisasi Tim	12
BAB IIEJARAH MASALAH TUNA SOSIAL	14
A.Pengertian Tuna Sosial.....	14
B. Negara Penjaga Malam dan Penanggulangan Tuna Sosial	15
C.Negara Modern dengan Penanggulangan Tuna Sosial	19
D.Penanganan Tuna Sosial Dalam Hukum Positif Indonesia	27
BAB IIIMASALAH TUNA SOSIAL.....	38
A.Masalah Tuna Sosial Oleh: Ny. Kusuma M. Atyanto, S.Pd., S.H., M.Si	38
B.Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Oleh: Lasro Marbun, S.H., M.H.	51
C.Bekas Narapidana Oleh: Drs. Magdalena Sitorus	58

D.Rehabilitasi Sosial dan Penanggulangan Korban Penyalahgunaan Narkotika Oleh: Drs. Ulang Mangu S., M.H.	64
E.Penyandang HIV/AIDS Oleh: Asmifriyanti Damanik, S.H.	79
 BAB IVP E N U T U P	 101

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perjuangan bangsa Indonesia bertujuan untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana setiap warga negara berhak hidup layak, bebas dari penindasan dan penghisapan bebas dari kekuasaan dan kemiskinan, bebas menggerakkan secara konstruktif aktivitas-aktivitas sosial untuk mempertinggi kesejahteraan orang seorang, keluarga, golongan dan masyarakat. Dengan demikian setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib menurut kemampuannya masing-masing untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setia warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial sebaik-baiknya bagi diri keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Tata kehidupan yang dimaksud di sini ialah suatu tata kehidupan di mana setiap orang, setiap keluarga, setiap golongan atau masyarakat sendiri, dapat selalu merasakan adanya keselamatan, dan ketenteraman lahir batin dan setiap orang mempunyai kemampuan bekerja, dan berusaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya baik materiil maupun spiritual tanpa adanya hambatan-hambatan fisik, mental atau sosial.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar negara memuat hal-hal pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada kategori umum. Artinya pengaturan hal-hal yang disepakati para founding father sebagai suatu urgen. Biasanya pengaturan baru berupa nilai, pernyataan atau deklarasi yang belum operasional. UUD 1945 sebagai hukum dasar negara menempatkan permasalahan sosial menjadi bagian hal pokok kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 34 sebagai berikut:

a. Pasal 27 ayat (2)

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

b. Pasal 34

"Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara (Lima Adi Sekawan, Jakarta 2006., hal. 11 dan 12).

Dua ketentuan pasal ini dalam penjelasan disebutkan telah jelas dan telah cukup jelas. Walaupun demikian dapat dipahami bahwa negara bertanggungjawab atas penanganan permasalahan sosial dan kesejahteraan dalam masyarakat. Dari paradigma sosial persoalan tuna sosial adalah salah satu bagian dari permasalahan sosial. Hubungan itu kalau dianalogikan berdasarkan pengelompokan atau perumpunan yang biasa dipergunakan dalam Ilmu Hayat, dapat disimpulkan bahwa permasalahan sosial adalah genus, tuna sosial merupakan famili dan gelandangan, pengemis, tuna sosial, mantan narapidana dan penderita HIV/AIDS menjadi spesiesnya. Artinya bahwa secara tersirat baik ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 34 juga melingkupi penanganan tuna sosial.

Singkatnya negara bertanggungjawab terhadap persoalan tuna sosial sesuai amanat hukum dasar negara UUD 1945.

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 34 amandemen pertama sampai amandemen keempat masing-masing tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 semakin dilengkapi dengan beberapa norma sebagai berikut:

a. Ayat (2) Pasal 28 B(**)

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"

b. Pasal 28 H(**)

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat.

c. Ayat (2) Pasal 28 I(**)

"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu".e

d. Ayat (2) Pasal 34(**)

"Negara mengembangkan sistem jainan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".

Norma-norma hasil amandemen kedua dan keempat seperti disebut di atas memberi kepastian serta jaminan kepada setiap warga negara Indonesia mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak satu orang pun warga negara yang dapat dibiarkan terlantar kehidupannya dan diperlakukan secara berbeda-beda.
- b. Tidak satu orang pun warga negara yang dapat dibarkan terancam kehidupannya karena keadaan lingkungan yang kurang baik serta karena ketiadaan pelayanan kesehatan.
- c. Seseorang dapat diperlakukan khusus demi memperoleh kesempatan yang sama dan adil.
- d. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial sehingga dapat berkembang sebagai manusia bermartabat, dan untuk itu negara wajib membangun sistem jaminan sosial.
- e. Negara memberdayakan orang/masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Dalam kaitan itu (maksudnya norma-norma di atas) tuna sosial secara normal adalah suatu kehidupan manusia yang seutuhnya termasuk masyarakat tidak berdaya, lemah, terasing, kurang mendapat tempat dalam tata pergaulan masyarakat kelompok berpenyakit sosial atau sebutan negatif lain jenis itu. Realita kelompok, komunitas dan kaum berpenyakit sosial membutuhkan perhatian, penanganan, pengurusan, serta pengendalian yang khusus, sehingga mereka dapat memperoleh/ menikmati hak:

- a. Untuk bertahan hidup
- b. Tidak diperlakukan diskriminatif
- c. Lingkungan yang baik dan sehat
- d. Pelayanan kesehatan
- e. Jaminan sosial, dan

f. Pemberdayaan.

Huruf a sampai dengan huruf f sebagai tersebut di atas, perlu dan mutlak menjadi kewajiban negara atas amanat konstitusi. Norma-norma hukum dasar di atas mengharuskan negara mengorbankan atau memanusiaikan setiap warga negara dalam kondisi dan keadaan apapun.

Sulit diyakini pelaksanaan pengurusan tuna sosial akan efektif tanpa landasan undang-undang khusus yang mengatur tentang hal itu. Hanya mengandalkan norma konstitusi selain karena sifatnya yang sangat umum, juga disebabkan daya ikatannya kepada penyelenggara negara/pemerintahan legislatif, eksekutif dan yudikatif belum kuat, sehingga penanggung jawab terhadap kelalaian penanganan di bidang sosial belum pasti. Dari sudut pandang kekuasaan negara pasca amandemen UUD 1945, yang berwenang sekaligus wajib membuat undang-undang atau biasa disebut kekuasaan legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini sesuai dengan ayat (1) Pasal 20 UUD 1945, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Berpijak pada ketentuan ini manakala belum ada undang-undang tentang penanganan tuna sosial dan sejenisnya yang pertama dapat dipersalahkan adalah DPR. Mengenai posisi DPR dari kedudukannya sebagai wakil atau representasi rakyat dalam penyelenggaraan negara fungsinya antara lain adalah memperjuangkan, dan mengaktualisasikan kebutuhan masyarakat dalam norma undang-undang, termasuk pengurusan tuna sosial. DPR wajib proaktif, bersifat ofensif, tidak pada posisi pasif, defensif menunggu. Artinya DPR dalam hal mengatur persoalan tuna sosial di masyarakat, tidak perlu menunggu tuntutan, masukan, desakan, atau sejenisnya dari pihak manapun yang menyatakan bahwa sudah saatnya penanganan tuna sosial diatur dalam satu undang-undang. Masyarakat menunggu

peran aktif DPR, agar masyarakat tuna sosial tertangani dengan baik.

Pemerintah sebagai eksekutif power, walaupun tidak sebesar peran an kewajiban DPR sebenarnya dapat pula diklaim juga mengapa tidak berinisiatif menyusun undang-undang mengenai penanganan tuna sosial. Berdasarkan ketentuan ayat (1) Pasal 4 UUD 1945 Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal ini memberi peluang kepada eksekutif untuk berinisiatif menyusun dan mengajukan rancangan undang-undang tentang sesuatu hal yang dianggap sangat penting oleh pemerintah untuk segera dibuatkan dan diterbitkan. Pertanyaannya, apakah pemerintah menganggap permasalahan tuna sosial sebagai persoalan penting. Jawabannya tergantung dari sudut pandang apa dan dengan indikator apa yang dipergunakan. Berdasarkan konsep nebara modern di mna negara dalam hal ini pihak eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan negara sebagaimana telah diuraikan di awal tulisan ini, bertanggungjawab dan harus berbuat bahkan harus menjamin kesejahteraan masyarakat. Jaminan atas kesejahteraan masyarakat, mengharuskan pemerintah untuk mencegah, terjadinya anggota masyarakat melarat, hidup terasing, hidup tidak menentu, dan menanggulangi setiap kasus permasalahan sosial di masyarakat seperti tuna sosial serta memajukan mencerdaskan dn memberdayakan masyarakat sehingga dapat berbuat dalam mengatasi permasalahan sosial bagi diri keluarga dan masyaraat lingkungannya.

Negara memang idealnya harus menjadi kediaman yang indah, aman, nyaman serta istana yang memakmurkan bagi setiap warga negara. Negara bukan lagi kejayaan kuno yang lebih berperan sebagai penguasa dan penerima

upeti. Sebaliknya, jika terdapat tuna sosial bukan hal perlu penanganan serius dari negara dengan alas dan kempuan keluarga atau tuna sosial

merupakan bagian dari evolusi sosial yang bernuansa kepada seleksi alam di mana tuna sosial sebagai kelompok yang tidak dapat survive terhadap dinamika zaman.

Secara filosofis, sosiologis dan yuridis permasalahan tuna sosial dalam format konstitusi negara UUD 1945 merupakan bagian dari tugas negara. Secara filosofis paling tidak pembukaan UUD 1945 dengan redaksi pada alinea kedua yang menyatakan "... mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kemudian pada alinea keempat terdapat pernyataan:

- a. "... untuk memajukan kesejahteraan umum ..."
- b. "... melindungi segenap bangsa Indonesia ..."
- c. "... denan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"...

Kalimat-kalimat di atas memberi arah kepada pemerintah dan rakyat Indonesia bahwa negara bertugas mewujudkan kesejahteraan kepada setiap warga negara. Perlu digaris bawahi dalam redaksi filosofis di atas warga negara adalah subyek kesejahteraan dapat dilihat dari kata ... *rakyat kesejahteraan umum, segenap bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, dan dihubungkan dengan kata "... adil dan makmur, melindungi dan keadilan sosial".* Ini berarti kesejahteraan menjadi milik setiap individu warga negara bukan milik golongan, kelompok atau bagian dari rakyat tertentu saja.

Karena menjadi milik setiap orang, maka sudah barang tentu setiap kasus non sejahtera yang menimpa satu orang individu warga negara tentu harus ditangani. Tuna sosial merupakan kasus non sejahtera, maka sudah pasti menjadi bagian tanggung jawab negara. Landasan

filosofis lain yang bermakna sama dapat dipahami dari: *"kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"* sila kedua dan kelima Pancasila. Sepanjang masih ada kelompok, bagian atau individu warga negara yang masuk tuna sosial maka nilai sila-sila tersebut belum terwujud.

Secara sosiologis dengan mudah dapat segera dijawab masyarakat Indonesia sangat membutuhkan peran maksimal pemerintah dalam penanggulangan pemasalahan sosial khususnya tuna sosial. Penyakit sosial faktanya di masyarakat cenderung meningkat. Khusus di kota-kota besar seperti Jakarta dan Ibukota Provinsi lainnya kita akan dengan mudah menemukan gelandangan dan pengemis, hampir di setiap persimpangan jalan. Dan yang paling memprihatinkan dan mengkhawatirkan para gepeng tersebut semakin banyak usia balita/sekolah. Dengan diantar ibu atau pihak yang mengorganisir anak-anak tersebut berpindah dari lampu merah satu ke lampu merah lainnya. Sungguh sangat tidak patut dan sebenarnya memalukan. Katanya, bangsa besar, bangsa beradab, bangsa beragama, bangsa bergotong royong, tetapi secara mencolok banyak orang yang tidak berdaya dalam hidupnya sehingga mengambil jalan pintas dengan mengeksploitasi anak balita/sekolah sebagai pengemis.

Bukan hanya gelandangan dan pengemis yang semakin marak, pengamen di terminal, stasiun, tempat makan pinggir jalan, bis kota, dari rumah ke rumah saat ini sudah pada taraf yang mengkhawatirkan. Sangat naif arsanya kalau pemerintah menutup mata tentang kenyataan itu. Hal yang sama juga berlaku terhadap DPR dan penyelenggara negara lainnya. Daripada berdebat masalah yang tidak jelas, akan sangat mulia kalau seluruh anak

negeri dan bangsa ini serius bahu membahu mengurus masyarakat. Sehingga tuna sosial dapat terentaskan.

Diakui memang, bahwa sejak reformasi bergulir tahun 1997 di samping nilai positif yang mengemuka dampak negatif juga semakin nampak seperti menipisnya nilai moral/kesusilaan, bebasnya lalu lintas pergaulan, dan semakin dominan peran materil dalam hidup. Alhasil dari semua itu pekerja a-susila, penggunaan obat terlarang dan perbuatan jahat serta terlarang lainnya kian marak. Masih segar dalam ingatan kita, bagaimana bisa di negeri ini ditemukan pabrik 2 ekstensi terbesar di Asia, tepatnya di Provinsi Banten. Penemuan dan kenyataan itu kian melengkapi kasus-kasus sebelumnya bahwa di negeri yang subur dan kaya tapi miskin ini telah menjadi bagian pasar sekaligus produsen obat terlarang dunia, ironis, dan sangat ironis, mengapa dapat demikian. Dalam kasus HIV/AIDS, kasusnya pun bertambah marak, peningkatan penderita seakan tidak terkendali.

Apakah memang di nusantara negeri tercinta ini, bukan tanahnya saja subur untuk berbagai tanaman, kayu, dan komoditas perkebunan tetapi turut subur juga untuk hal-hal yang kurang baik, seperti peedaran obat terlarang, pegaulan bebas, kekerasan di samping korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sudah berkarat itu. Apakah kita tidak khawatir atas keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara ini, apabila kasus-kasus tuna sosial tidak ditangani secara serius. Mungkin kita perlu mencatat salah satu penyebab terpuruknya perekonomian Indonesia sejak tahun 1996 adalah akibat membudaya serta mengguritanya korupsi, kolusi, dan nepotisme pada zaman orde baru yang buritan itu. Bisa saja generasi penerus bangsa ini hancur lebur dan tidak dapat menegakkan panji bangsa dan negara manakala tuna sosial dibarkan

berkembang tanpa pengurusan yang optimal (menyeluruh, konsisten dan terus menerus).

Untuk kenyataan itu, masyarakat sangat membutuhkan proaktif, kreasi, inovasi dan antisipasi pemerintah dalam penanganan tuna sosial. Fakta di masyarakat merupakan bukti nyata, bahwa secara sosiologis pemerintah perlu membagi perhatiannya untuk lebih serius dan fokus mengurus tuna sosial. Tinjauan yuridis peranan pemerintah dalam penanganan tuna sosial dalam perspektif konstitusi negara telah lebih dahulu diuraikan pada awal bagian II angka 1 tulisan ini, di mana dijelaskan beberapa ketentuan Pasal dari UUD 1945.

Tentang keharusan negara menangani persoalan tuna sosial, bukan saja atas amanat filosofis, sosiologis dan yuridis yang terdapat dalam UUD 1945, lebih dari sekedar itu sejarah bangsa dan negara membuktikan Indonesia berjuang tanpa pamrih ingin merdeka adalah untuk bebas dari penindasan, keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan supaya sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Tersirat dari keinginan itu secara intern bangsa ini perlu merdeka, yakni rakyatnya bebas empat hal sebagaimana telah disebutkan di atas, maka tidak ada jawaban lain, kecuali merangsang dan mengentaskannya.

Masalah tuna sosial adalah salah satu masalah di antara beberapa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), di mana dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial terdapat 5 (lima) masalah yang meliputi:

1. Kemiskinan
2. Keterlantaran
3. Korban Bencana Alam
4. Kecacatan

5.Ketunaan Sosial.

Adapun jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), terdiri dari:

1. Anak balita terlantar
2. Anak terlantar
3. Anak korban tindak kekerasan/diperlakukan salah
4. Anak nakal
5. Anak jalanan
6. Anak cacat
7. Wanita dan/atau keluarga rawan sosial ekonomi
8. Korban tindak kekerasan/diperlakukan salah
9. Lanjut usia
10. Penyandang cacat (sosial atau sosial mental)
11. Penyandang cacat eks penyakit kronis
12. Tuna susila
13. Pengemis
14. Gelandangan/orang terlantar
15. Beka narapidana
16. Korban penyalahgunaan narkotika
17. Fakir miskin
18. Rumah tidak layak huni/lingkungan kumuh
19. Keluarga bermasalah sosial psikologis
20. Komunitas adat terpencil
21. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana
22. Korban bencana alam
23. Korban bencana sosial/pengungsi
24. pekerja migran terlantar.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Kompendium adalah untuk menghimpun pendapat-pendapat dari akademisi maupun praktisi (dalam hal ini Anggota Tim Kompendium) dalam bentuk tulisan/pendapat tentang Masalah Tuna Sosial dilihat dari berbagai aspek.

Tujuannya adalah untuk pengembangan/pembinaan hukum nasional pada umumnya dan kesejahteraan tuna sosial khususnya. Untuk dipahami sebagai bahan referensi dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan dan bahan referensi bagi aparat penegak hukum.

C. RUANG LINGKUP

Dengan latar belakang uraian di atas, maka penyusunan kompendium Masalah Tuna Sosial dibatasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang Tuna Sosial
2. Pengemis dan Gelandangan/orang telantar
3. Bekas narapidana
4. Korban penyalahgunaan narkotika
5. Penyandang HIV/AIDS.

D. METODE KERJA

1. Pendekatan yang dilakukan oleh Tim adalah melalui pendapat pakar, studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang terkait.
2. Diskusi dalam Rapat Tim.
3. Pembuatan/ Penyusunan makalah oleh Anggota Tim.

E. ORGANISASI TIM

Ketua: Rusdy Makassar, S.H.

Sekretaris: Ida Padmanegara, S.H., M.H.

Anggota: 1. Lasro Marbun S.H., M.H.

2. Drs. Magdalena Sitorus, S.H.

3. Asnifriyanti Damanik, S.H.

4. Kusumarita Atyanto, S.H., S.Pd., M.Si

5. Drs. Ulang Mangun Sosiawan, M.H.

6. Dra. Diana Yusyanti, M.H.

7. dr. Okke Marlaeni

8. Drs. Danu Winata

Asisten: 1. Heru Wahyono, S.H.

2. Syarif Bajrudin., S.Sos

Pengetik: 1. Purwono

2. Ichwan.

c:pundi\2007

BAB II

SEJARAH MASALAH TUNA SOSIAL

A. PENGERTIAN TUNA SUSILA

1. Tuna Susila, adalah:

- a. Kehidupan masyarakat (seseorang atau sekelompok orang) yang tidak mendapatkan kehidupan layak sebagaimana masyarakat pada umumnya.
- b. Seseorang atau sekelompok orang yang tidak mendapatkan perhatian dari kelompok masyarakat lainnya.

2. Pengemis, adalah: orang yang meminta-minta (meminta dengan merenduk dan dengan penuh harap). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

3. Gelandangan, adalah: orang yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan)

4. Narapidana, adalah: orang hukuman atau orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan)

5. Narkotika, adalah : Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis; yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran; hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri; dan dapat menimbulkan ketergantungan.

6. HIV/AIDS; HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah: sebuah retrovirus yang menginfeksi sel sistem kekebalan tubuh manusia, terutama CD4 + T cell dan macrophage, komponen vital dari sistem-sistem kekebalan "Tuan Rumah" dan menghancurkan atau merusak fungsi mereka. Infeksi dari HIV

menyebabkan pengurangan cepat dari sistem kekebalan tubuh, yang menyebabkan kekurangan imun. HIV merupakan penyebab dasar AIDS.

7. Tuna Susila, adalah: seseorang (baik laki-laki maupun perempuan) yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis secara berulang-ulang dan berganti-ganti pasangan di luar perkawinan yang sah dengan memperoleh imbalan uang, materi atau jasa.

B. NEGARA PENJAGA MALAM DAN PENANGGULANGAN TUNA SOSIAL

Negara sebagaimana kita kenal saat ini dalam pandangan masyarakat awam adalah untuk kepentingan penguasa. Bagi kaum masyarakat terbelakang negara tidak lebih dari sekedar kemauan penguasa. Bagi mereka masyarakat merupakan obyek, yang menjadi subyek adalah sekelompok penguasa dan kaum elit lain di sekeliling kekuasaan. bagaimana kaum itu tidak berpandangan seperti itu, karena dirasakan tetap berganti periode kekuasaan berganti penguasa berganti pula sistem, berganti peraturan dan seterusnya, tetap keadaan mereka tidak lebih baik. Yang paling memprihatinkan justru semakin hari keadaan kaum tuna susila makin termarginalkan, antagonis sekali dengan apa yang didengung-dengungkan para pengkampanye dalam pemilu, dan pemimpin negara/pemerintah pada setiap pidato, sambutan atau arahan di depan khalayak ramai. Dengan demikian dapat dibenarkan, logis dan cukup beralasan, mengapa kaum marginal

terwujud di dalamnya termasuk kaum tuna sosial. Apatis, merasa hanya sekedar obyek dan *outsider* dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dikotomi, tarik menarik antagonis dan sejenisnya, antara kenyataan yang dirasakan kaum papa dengan untaian kalimat dari penguasa tidak akan pernah selesai sepanjang bernegara. Di satu sisi penguasa sudah merasa berbuat bahkan sangat berbuat namun di sisi lain tidak sedikit jumlah masyarakat justru menikmati marginalisasi. Kalau keadaan yang bertolak belakang tersebut tidak mungkin dihilangkan, bukan berarti dibiarkan saja. Semua pihak termasuk pemerintah, swasta dan masyarakat perlu berkolaborasi untuk mengatasi kesenjangan yang ada.

Sebenarnya dalam sejarah pembentukan negara ada fase di mana pemerintah tidak bertanggungjawab terhadap pembedayaan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Pemerintah hanya mengurus sebagian kecil kepentingan rakyat yakni keamanan dan atau gangguan atau serangan dari pihak lawan. Mengenai masyarakat makan atau tidak, berpakaian atau tidak, ad tempat tinggal atau tidak, cerdas atau tidak, dan sehat atau tidak menjadi urusan masyarakat itu sendiri, negara dalam hal ini pemerintah tidak bertanggungjawab terhadap aspek kehidupan masyarakat di luar keamanan, pertahanan, ketenteraman dan ketertiban. Aspek kehidupan lain di luar itu merupakan tanggung jawab masyarakat. Konsep bernegara dengan pembagian tugas dan/atau tanggung jawab seperti ini terlihat tanggung jawab negara lebih kecil daripada tanggung jawab rakyat. Pada abad 19 ini konsep bernegara seperti tersebut di atas masalah besar. Konsep bernegara demikian itu terdapat di masa lalu, khususnya pada era kerajaan-kerajaan yang tidak dapat

dipermasalahan. Penyelenggaraan urusan pertahanan, keamanan, ketertiban dan ketenteraman bukan tugas ringan, sebab era itu sebagian besar kekuatan dikerahkan untuk menaklukkan negara lain. Kesanggupan untuk menang dan dapat memperluas pengaruh melalui penaklukan secara fisik menjadi prestasi serta prestise suatu negara dan pemimpinnya. Dalam lingkup internal negara tidak berbeda dengan prinsip eksternal tersebut, masyarakat masih menggunakan kekuatan fisik, atau paling tidak sebagian besar masyarakat menghendaki dan mempengaruhi kekuatan yang ada pada dirinya secara fisik untuk meraih kekuasaan/pengaruh.

Penyelenggaraan urusan lain oleh masyarakat di era tersebut walaupun dapat disebut tidak mudah tetapi sesulit di masa ini. Masalah urusan pangan, sandang dan papan misalnya, bukan permasalahan besar, karena terkait dengan beberapa variabel seperti:

- 1.Sumber daya mudah diperoleh pada lahan luas nan terbentang
- 2.Populasi yang menjadi konsumen jumlahnya masih sedikit
- 3.Kompleksitas kebutuhan manusia masih sederhana
- 4.Kuantitas dan kualitas penyakit tidak sevariatif abad modern sekalipun
- 5.Mobilitas manusia masih terbatas, baik frekuensi maupun jangkauannya
- 6.Tingkat kerjasama, kebersamaan, gotong royong, solidaritas dan kesetiakawanan sosial sangat tinggi.

Nilai kontekstual atau situasional membuat pembagian tanggung jawab antara negara dan masyarakat seperti diuraikan di depan yang seakan-akan menjadi tidak menarik dan tidak populis, bahkan dapat disebutkan buruk dengan paradigma saat ini, sebenarnya bukan suatu kesalahan pada era itu. Konteks atau situasi saat ini secara general memang masih menghendaki dan

menginginkan demikian. Negara atau pemerintah di era itu tidak dapat dipersalahkan apabila ada rakyatnya yang tidak dapat makan, gelandangan atau menyandang berbagai penyakit sosial lainnya, keadaan tidak makan, gelandangan terlantas dan lain sebagainya merupakan kasus langka masa itu, kecuali atas penyebab faktor internal individu.

Mengenai Kasus kelaparan, gelandangan terlantar dan sejenisnya merupakan pemandangan yang janggal atau ganjil pada masa lalu, selain karena faktor internal individu sebagaimana diuraikan di atas, juga sebagai bagian dari nilai positif dari sistem kekerabatan dan kemasyarakatan saat itu. Tidak dapat disangkal dibanding saat ini, pada masa lalu rasa kebersamaan dan kesetiakawanan sosial sangat strategis dalam penyelesaian berbagai kasus di masyarakat. Kelompok masyarakat dengan rasa dan ikatan yang tinggi bahu membahu, tolong menolong, bantu membantu dan saling mengisi menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat seperti menampung orang terlantar, gelandangan serta memberikan makan individu yang kekurangan.

Dewasa ini nilai-nilai sosial yang sangat luhur tersebut mulai memudar dan menjadi pemandangan langka. Individu, kelompok dan golongan semakin ego hanya memperhatikan diri sendiri. Bahkan dewasa ini bukanlah hal yang aneh bila pemberian bantuan dalam banyak moment dan bentuk dihitung berdasarkan prinsip ekonomi, laba rugi. Hanya akan membantu sesama bila diprediksikan akan mendatangkan keuntungan baik langsung maupun tidak langsung. Mungkin ini yang disebut dengan zaman materialis, kapitalis, dan ego sentris. Paradigma terhadap materi, kebendaan serta mementingkan diri sendiri telah mereduksi aktualisasi

kebersamaan, kegotong royongan komunalis serta kesetiakawanan sosial.

Konsep negara klasik tidak menempatkan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan dan ekonomi masyarakat sebagai dominan negara. Negara hanya mengurus penyelenggaraan ketenteraman ketertiban, pertahanan dan keamanan serta yang secara erat berhubungan dengan bidang-bidang tersebut. Bidang-bidang pemerintahan di luar bidang yang menjadi domain negara merupakan domain masyarakat secara individu dan bersama-sama. Tuna Sosial sebagai bagian dari permasalahan sosial saat bangsa dan negara menganut paham bernegara klasik bukan urusan pemerintah, tetapi menjadi bagian dari tanggung jawab masyarakat.

Paham bernegara yang demikian itu dalam dunia akademik dikenal istilah atau sebutan sebagai negara penjaga malam. Karena negara sebagai penjaga malam tidak bertanggungjawab terhadap permasalahan sosial dan kesejahteraan masyarakat, maka sebelum abad 18 pemerintahan suatu negara tidak dapat dipersalahkan keadaannya terdapat atau bahkan banyak Tuna Sosial ketika itu. Negara dalam hal ini pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan hanya dapat dipermasalahkan dan dianggap gagal bila tidak berhasil mewujudkan ketenteraman, ketertiban dan keamanan serta mampu melindungi masyarakat dari serangan pihak luar.

C. NEGARA MODERN DENGAN PENANGGULANGAN TUNA SOSIAL

Terdapat beberapa variabel yang dapat dipergunakan untuk membedakan konsep negara modern dengan negara klasik. Salah satu variabel penting untuk membedakan antara paham negara klasik dengan paham negara modern dari sudut pandang filosofi: "pembentukan negara adalah apakah negara dibentuk untuk mensejahterakan, mencerdaskan, dan memakmurkan masyarakat atau hanya sekedar melindungi masyarakat secara fisik". Kalau negara dibentuk demi kesejahteraan, mencerdaskan dan

memakmurkan masyarakat di samping hanya untuk melindungi masyarakat saja, maka negara atau pemerintah bersangkutan menganut prinsip negara modern. Tetapi manakala negara dibentuk semata-mata bertujuan melindungi masyarakat secara fisik berarti negara masih menganut konsep negara klasik.

Hampir dapat dipastikan secara filosofis setelah akhir abad 18 atau sejak abad 19 secara konseptual dan yuridis seluruh negara di dunia menganut paham negara moden. Sejak kurun waktu ini baik negara yang sudah ada sebelumnya maupun yang baru berdiri bertujuan mewujudkan kesejahteraan, kecerdasan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Pemikiran seperti ini kemudian dijadikan norma dasar pembentukan negara. Indonesia salah satu negara yang terbentuk saat abad 19 tepatnya 17 Agustus 1945 melalui deklarasi kemerdekaan oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta, dalam hukum dasar yakni UUD 1945 baik dalam pembukaan, batang tubuh maupun penjelasannya, secara tegas ingin menciptakan kesejahteraan, kecerdasan, serta kemakmuran rakyat Indonesia.

Tujuan suci tersebut antara lain dapat dilihat dalam alinea keempat dengan potongan kalimat sebagai berikut: "kemudian daripada itu ..., melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ..." sebelumnya dalam alinea kedua pembukaan terdapat penegasan tentang perlunya kemakmuran sebagai tujuan kemerdekaan sekaligus sebagai tujuan pembentukan negara Indonesia. Penegasan itu sebagai berikut: "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia..., mengandung rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu,

berdaulat, adil dan makmur" (UUD 1945, pembukaan, alinea kedua dan keempat, lima adil sekawan, 2006).

Negara kemakmuran atau Welfare State yang telah menempatkan kesejahteraan, kecerdasan serta kemakmuran sebagai bagian tujuan negara mewajibkan penyelenggaraan pemerintah mengupayakan perbaikan kehidupan masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan. Penyelenggaraan negara ditugaskan melaksanakan kontrak atau perjanjian dasar pembentukan negara. Perjanjian dasar pembentukan negara adalah norma-norma dasar yang menjadi hukum dasar negara yang biasa disebut konstitusi. Konstitusi merupakan hukum dasar tertulis suatu negara yang dibuat dan disetujui rakyat melalui perwakilan atau para founding father suatu negara dan bangsa. Melalui materi konstitusi rakyat mengamanatkan, memerintahkan serta mewajibkan para penyelenggara negara untuk bekerja keras mewujudkan suatu kemakmuran rakyat. Amanat perintah dan kewajiban yang harus diemban setiap penyelenggara negara bukan sesuatu cek kosong atau kertas putih semata. Amanat perintah dan kewajiban yang diberikan rakyat juga diimbangi penyerahan sebagian kekuasaan kolektif rakyat kepada institusi-institusi bahkan kepada individu-individu penyelenggara pemerintahan untuk memaksa rakyat berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam kaitannya dengan implikasi amanat perintah dan kewajiban yang diberikan. Artinya terjadi dialektika antara amanat, perintah dan kewajiban yang harus dilaksanakan negara melalui penyelenggara pemerintahan, dengan kesediaan rakyat taat dan tunduk pada peraturan yang dibuat penyelenggara negara. Salah satu implikasi dialektika antara kewajiban pemerintah menyediakan fasilitas penanggulangan permasalahan sosial di satu sisi, dan di sisi lain adalah keharusan

rakyat untuk membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya.

Dialektika dalam penyelenggara negara melainkan hak di satu sisi dan kewajiban pada sisi lain. Pemerintah sebagai penyelenggara negara melalui konstitusi negara wajib mengurus kepentingan rakyat untuk menunaikan kewajibannya itu pemerintah berhak memaksa rakyat membayar pajak, retribusi dan tarif layanan. Di sisi lain rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara memerintahkan pemerintah untuk mengurus kebutuhan rakyat, dan berhak menagih pemerintah tersebut, dan atas hak tersebut rakyat wajib memberi modal pemerintah dengan membayar pajak, retribusi dan tarif layanan. Sederhananya pemerintah wajib mengurus rakyat melalui berbagai penyediaan layanan, sebaliknya rakyat wajib memodali pemerintah agar dapat menyediakan layanan sebagaimana yang ditentukan rakyat. Rakyat berhak menuntut penyediaan layanan yang optimal dan pemerintah, sebaliknya pemerintah berhak menuntut rakyat agar jujur dalam membayar pajak, retribusi dan tarif layanan. Hubungan hak dan kewajiban antaran stake holder utama negara itu seperti hubungan berbanding lurus atau sepadan.

Hubungan sepadan antara rakyat dengan pemerintah dalam penyelenggaraan negara khususnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tidak selamanya ideal. Ada kalanya terjadi penyimpangan-penyimpangan bisa dalam bentuk:

1. Pemerintah tidak melaksanakan kewajibannya dengan semestinya sementara rakyat sudah menunaikan kewajibannya dengan baik.
2. Modal yang diterima pemerintah dan rakyat berupa pembayaran pajak, retribusi, disalahgunakan pemerintah misalnya dikorupsi.

3. Masyarakat tidak menunaikan kewajiban dengan baik, sementara pemerintah sudah berupaya maksimal.
4. Baik pemerintah maupun masyarakat sama-sama lalai dalam menjalankan kewajiban masing-masing.
5. Pemerintah kurang kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kewajibannya.
6. Masyarakat tidak lagi mempercayai pemerintah.

Berbagai penyimpangan lain selain yang telah disebutkan di atas, sangat mungkin dan kemakmuran yang didambakan masyarakat tidak kunjung nyata, bahkan semakin jauh panggang dari api. Keadaan demikian ini tumbuh subur pada pemerintah yang korup, kolusi, nepotisme, represif dan non demokratis. Pemerintah yang usang seperti itu akan menyenangkan rakyatnya dengan orang yang tidak pernah ditepis atas kebohongan pidato-pidato indah, agitasi-agitasi, kekuasaan, eksplotasi emosi masyarakat dan formulasi tumbuh bersama.

Strategi tersebut menjauhkan perhatian masyarakat dari permasalahan sesungguhnya, mereka lupa betapa negara bertanggungjawab menuntaskan penanggulangan penyakit sosial seperti gelandangan, pengemis, tuna wisma, tuna karya, tuna sosial dan lain-lain ketentuan sejenis itu. Pemerintah sama sekali tidak mendapat tekanan atau tuntutan tentang penyelesaian tuna sosial dan menganggap hal itu seperti sesuai yang lumrah atau wajar. Dalam hal tertentu bilamana ada tekanan terhadap pemerintah agar berbuat dan bekerja secara maksimal dalam penanggulangan tuna sosial, pemerintah agar berbuat dan bekerja secara maksimal dalam penanggulangan tuna sosial, pemerintah mengeluarkan jurus pamungkas yang klasik dengan mengemukakan keuangan negara belum memungkinkan. Deskripsi ini bulan pemandangan yang lazim di negara-negara maju, bersih

dan amanah, tetapi merupakan hal yang tidak aneh dalam negara-negara yang pemerintahnya korup, tidak bermoral, berjiwa penindas, dan kotor.

Prinsip negara kemakmuran yang mengharuskan penyelenggara negara berkewajiban menangani dengan serius permasalahan-permasalahan sosial khususnya tuna sosial bukan saja menjadi amanat/perintah konstitusi. Pada umumnya norma dasar dalam konstitusi negara mengenai penanganan atau pengurusan permasalahan sosial diuraikan dalam berbagai produk peraturan perundang-undangan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan peraturan lainnya. Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi hukum positif penanggulangan permasalahan sosial khususnya penanggulangan tuna sosial.

Hukum positif di bidang jaminan sosial akan mengikat pemerintah untuk melaksanakannya, lebih tegas dari amanat hukum dasar. Kadang kala guna menghindari dari jerat ingkar kewajiban, tidak sedikit pemerintah mengabaikan pengaturan penanggulangan tuna sosial dan dibiarkan mengambang. Contoh Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, setelah lebih dari 49 tahun kemudian yakni 19 Oktober 2004 Indonesia baru mempunyai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagai payung hukum penyelenggaraan sistem jaminan sosial.

Dalam rangka mengaktualkan nilai-nilai negara kemakmuran pada kehidupan nyata masyarakat, berbagai cara dilakukan oleh pemerintah negara-negara tertentu antara lain:

- a. Penyediaan rumah singgah untuk tuna wisma
- b. Penyediaan pelayanan gratis bagi tuna sosial

- c. Pemberian konsumsi makanan gratis bagi tuna sosial
- d. Pengobatan gratis bagi penderita HIV/AIDS
- e. Penyediaan pusat keterampilan bagi gelandangan usia produktif
- f. Penyedia dan pelayann panti jompo, panti laras dan sejenisnya bagi gepeng dan gelandangan usia lanjut.

Seluruh daya dan upaya yang dilaksanakan pemerintah negara dalam hal sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan bidang lainnya berkaitan dengan itu merupakan implikasi dari konsep negara kemakmuran. Negara kemakmuran sejalan dalam berputarnya waktu menjadi suatu keharusan baik secara teoritis, yuridis, dan faktual. Secara teoritis hal itu demi kebersamaan dalam bingkai negara. Secara yuridis dapat dipastikan setiap negara mempunyai hukum dasar yang mewajibkan penyelenggara negara mengupayakan kemakmuran bagi rakyat

Secara faktual peran pemerintah suatu negara tidak dapat diabaikan dalam mengatur, memfasilitasi dan mengawasi bahkan melaksanakan sendiri distribusi barang serta jasa yang menjadi indikator kesejahteraan masyarakat. Negara kemakmuran atau negara modern mengemban tugas penciptaan kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat. Konsep ini menghendaki tidak ada satu orang pun warga negara yang wafat karena kelaparan, meninggal tersengat matahari, mati karena terserang penyakit tanpa pengobatan, terasing atau terpinggirkan dalam kehidupan sosial, serta tidak ada warga negara yang memperdagangkan harkat dan martabatnya hanya untuk bertahan hidup.

Sangat disadari, bahwa negara dalam hal ini pemerintah bukan dewa, bukan malaikat, bukan pesulap atau sinterklas yang sanggup membuat seluruh individu makmur lahir dan batin. Kalau itu yang dituntut akan sangat tidak realitas, sebab negara mempunyai keterbatasan. Walaupun ada negara makmur yang memberikan kecukupan kebutuhan materiil dan pelayanan jasa kepada rakyat, tetapi keadaan itu bukan sesuatu yang umum. Pemerintah negara kemakmuran tidak realitas kalau dituntut penyelesaian seluruh permasalahan sosial seperti gepeng, gelandangan, tuna sosial, mantan narapidana, dan penderita HIV/AIDS dari urusan A sampai Z. Yang dituntut adalah negara mempunyai satu sistem penanganan terhadap permasalahan sosial seperti kasus-kasus tersebut di atas yang terpola, merata, diketahui masyarakat, ditangani dengan serius dan konsisten.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam konsep negara modern yakni negara kemakmuran atau biasa disebut Welfare State negara bertanggungjawab terhadap penanganan tuna sosial seperti penanggulangan atau pengurusan gepeng, gelandangan, tuna sosial, mantan narapidana, dan penderita HIV/AIDS, karena kasus tersebut merupakan bagian dari permasalahan di bidang sosial dan kesehatan yang menjadi tugas negara.
2. Tanggung jawab penanggulangan tuna sosial sebagai bagian dari tugas pemerintah di bidang sosial dan kesehatan sesuai dengan dasar teori pembentukan negara modern, dituangkan dalam konstitusi negara dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya serta aktualisasi peranan pemerintah dalam mengatur, memfasilitasi, mengatur dan

melaksanakan pendistribusian barang dan jasa yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

3. Implikasi pelaksanaan kewajiban negara dalam penanganan tuna sosial tidak selamanya berjalan ideal, adakalanya secara nyata menyimpang disebabkan baik karena faktor pemerintah maupun masyarakat sendiri.
4. Walaupun negara berkewajiban mengurus tuna sosial, tetapi bukan berarti negara akan mampu menyelesaikan seluruh permasalahan gepeng, gelandangan, tuna sosial, mantan narapidana dan penderita HIV/AIDS. Untuk itu negara perlu mempunyai satu sistem penanganan kesejahteraan masyarakat yang baku, ditangani secara sungguh-sungguh, berkelanjutan dan menyeluruh untuk seluruh wilayah Indonesia dan harus mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

D. PENANGANAN TUNA SOSIAL DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Bangsa dan negara Indonesia anti penindasan, anti pembelengguan, anti pengekangan, anti keterbelakangan, anti kebodohan dan anti kemiskinan. Sikap itu membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk bersatu melawan penjajah, ingin merdeka, melaksanakan pembangunan bangsanya selalu membantu perjuangan bangsa lain yang ingin merdeka, dan aktif dalam upaya mewujudkan perdamaian serta keadilan sosial di seluruh dunia.

Nilai kemanusiaan dan nilai keadilan menghendaki dan mengamankan agar setiap individu, golongan, kelompok etnis, suku, komunitas masyarakat dunia hidup dalam kecukupan kebutuhan jasmani dan rohani. Demikian juga halnya bangsa dan negara Indonesia atas keyakinan terhadap nilai kemanusiaan dan keadilan menginginkan serta berupaya agar setiap individu warga negara bahkan setiap orang yang berdomisili di Indonesia terpenuhi kebutuhan lahir dan batinnya. Penyikapan kesejahteraan lahir dan batin sebagai pengejawantahan nilai kemanusiaan serta keadilan, maka negara Indonesia bercita-cita mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi setiap manusia Indonesia. Keadilan dan kemakmuran tersebut diwujudkan melalui strategi perlindungan, kesejahteraan dan ketertiban dalam pergaulan internasional, sebagaimana disebutkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang

berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

(Lima Adi Sekawan, Jakarta 2006:3-4).

Dari pembukaan UUD 1945 khususnya alinea pertama dan keempat yang juga memuat Pancasila sebagai ideologi negara dapat disimpulkan:

1. Bangsa dan negara Indonesia menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan nilai keadilan sebagai hak asasi setiap bangsa ingin serta berupaya merdeka dari penindasan, keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan.
2. Untuk dapat bebas dari penindasan keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan prasyaratnya harus merdeka. Kemudian kemerdekaan itu akan dipergunakan mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran lahir batin bagi seluruh warga negara.
3. Kesejahteraan keadilan dan kemakmuran lahir dan batin bagi seluruh warga negara Indonesia akan diwujudkan melalui upaya:
 - a. Perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
 - b. Memajukan kesejahteraan umum.
 - c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abai dan keadilan sosial.

Apa yang disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 di mana di dalamnya terdapat alinea Sila Pancasila menjadi landasan filosofis penugasan penyelenggara negara khususnya pemerintah sebagai pihak pengemban tugas pemerintahan negara untuk menangani permasalahan-

permasalahan sosial. Secara filosofi pembukaan UUD 1945 dan Pancasila tidak terurus. Apakah amanat filosofi ini dilaksanakan dan ideal dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, sangat tergantung kepada banyak faktor. Dari tujuan hukum sesuatu keinginan dapat berjalan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat paling tidak harus memenuhi aspek filosofi, sosiologi, yuridis dan politis. Dari sudut pandang sosiologis masyarakat Indonesia secara nyata-nyata sangat membutuhkan peranan besar pemerintah dalam penanggulangan tuna sosial karena faktanya kuantitas dan kualitas kasus tuna sosial, gelandangan, gepeng, korban penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya serta mantan narapidana sangat labil dan perkembangannya cukup tinggi.

Aspek yuridis menginginkan penanggulangan tuna sosial sebagai bagian dari permasalahan sosial perlu diatur dalam hukum positif agar:

1. Pemerintah mempunyai pijakan legal melakukan penanganan dengan lingkup tanggung jawab yang jelas;
2. Masyarakat mempunyai rujukan untuk ikutserta dalam upaya penanganan sosial;
3. Para tuna sosial tahu apa yang menjadi hak dan kewajibannya;
4. Legislatif mempunyai dasar hukum untuk menginginkan pemerintah dalam hal pengurusan tuna sosial;
5. Dunia internasional dapat melihat dan mengetahui serta menyadari bagaimana mereka bisa ikut membantu penanggulangan tuna sosial atas dasar nilai-nilai kemanusiaan.

Bagaimana pengaturan penanganan tuna sosial dalam lingkup pengurusan gelandangan, tuna sosial, mantan narapidana dan penderita HIV/AIDS dalam hukum positif

khususnya undang-undang akan diuraikan selanjutnya dalam bagian ini. Kacamata kemauan politik menjadi nilai terakhir yang menentukan apakah suatu tujuan nyata dalam kehidupan masyarakat kemauan politik adalah keseriusan pihak yang mendapat amanat dan undang-undang (peraturan perundang-undangan) untuk melaksanakan hal-hal yang telah diatur oleh undang-undang tersebut. Berdasarkan ketatanegaraan Indonesia pihak itu adalah pemerintah yakni Presiden dan pembantunya beserta jajarannya di daerah tingkat keseriusan itu dibuktikan sejauhmana pemerintah telah berbuat aktif menanggulangi tuna sosial. Aktif dalam pengertian:

- 1.Menyusun perangkat peraturan perundang-undangan payung dan pelaksanaan penanganan tuna sosial.
- 2.Menyediakan prasarana dan sarana pokok serta pendukung pengurusan tuna sosial.
- 3.Menganggarkan biaya penanggulangan tuna sosial.
- 4.Menegaskan institusi dan personil yang memadai untuk memenuhi tuna sosial.
- 5.mencurahkan perhatian dan komitmen dalam penanganan tunas sosial dari waktu ke waktu.

Hakekat kemauan politik dalam perspektif hukum adalah tindakan nyata pemerintah untuk menanggulangi tuna sosial sebagai wujud pelaksanaan kewajiban serta penunaian tanggung jawab. Tindakan nyata yang baik, komit dan konsisten akan berimplikasi pada minimalisasi kasus-kasus gepeng/gelandangan dan pengemis, tuna sosial, mantan narapidan serta penderita HIV/AIDS yang tidak terurus. Tersirat dan keinginan itu secara internal bangsa ini perlu merdeka yakni rakyatnya bebas empat hal di atas. Tuna sosial adalah sebagian dan wujud dari empat hal di atas, maka tidak ada jawaban lain, kecuali memerangi dan mengentaskannya.

Penanganan tuna sosial dalam berbagai undang-undang, walaupun tidak secara tegas disebutkan sebagai penanganan tuna sosial, dari sudut pandang substantif terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat persoalan tuna sosial. Undang-Undang ini adalah undang-undang sektor di bidang sosial dan kesehatan, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Dalam undang-undang ini ditentukan pemerintah menyediakan rehabilitasi bagi pengguna psikotropika yang ketergantungan, serta menghukum setiap orang yang menghalang-halangi penderita sindroma untuk menjalani rehabilitasi.

Ketentuan itu dapat dilihat pada:

a. Pasal 39 ayat (1)

"Rehabilitasi bagi pengguna psikotropika sindroma ketergantungan dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

b. Pasal 64

Barangsiapa:

- 1) Menghalang-halangi penderita sindroma ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan pada fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah).

Dilihat dari obyek undang-undang ini yang menjadi pusat/fokus penanggulangan adalah tuna sosial dalam kategori/pengertian penderita atau ketergantungan psikotropika.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Dalam undang-undang ini dalam rangka melindungi masyarakat terhadap penyalahgunaan narkotika, memuat ketentuan preventif, kuratif, represif dan promotif, terhadap pengguna narkotika yang melawan hukum.

Ketentuan itu diatur dalam:

a. Pasal 45

Pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

b. Pasal 48

- (1) Pengobatan dan/atau perawatan pecandu narkotika dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

c. Pasal 49

- (1) Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

d. Pasal 50

Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk Menteri Sosial.

e. Dalam Bab XII, tentang pengguna, pemilik, penghasil dan pedagang narkotika yang tidak sah, dikenakan sanksi pidana

Pernyataan baik atas ketentuan rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 maupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 atas biaya siapa. Apakah atas biaya pemerintah atau biaya yang bersangkutan tidak tegas diatur. Sebenarnya harus biaya pemerintah, sehingga dapat efektif.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Sesuai dengan namanya undang-undang ini seluruh mateinya mengenai perlindungan terhadap anak. Seluruh anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun menjadi subyek sekaligus obyek. Khusus bagi mereka yang tergolong tuna sosial seperti anal terlantar, anak yang diperdagangkan dan semacam itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ada jaminan akan dilindungi pemerintah. Antara lain bentuk perlindungan itu adalah sebagaimana diatur dalam:

a. Pasal 53

- (1) Pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu anak terlantar dan anak yang bertempat tinggal did aerah terpencil.
- (2) Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

b. Pasal 55

- (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan pearwatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

c. Pasal 57

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga dan pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagaimana anak terlantar.

d. Pasal 58

- (1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan
- (2) Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

e. Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak terisolasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalah-gunaan narkotika, alkohol psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang penyandang cacat, anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Dari ketentuan 5 (lima) pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 di atas dapat disimpulkan:

- 1) Pemerintah melindungi anak terlantar dan sejenis itu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59.
- 2) Perlindungan pemerintah kepada anak terlantar dan sejenisnya meliputi:
 - a. Pemeliharaan
 - b. Perawatan
 - c. Penyediaan tempat tinggal

- d. Pendidikan, dan
- e. Perlindungan fisik langsung.

3) Perlindungan dilakukan pemerintah tidak hanya bersifat pasif tetapi juga aktif sebagaimana diatur dalam Pasal 57 dan Pasal 59.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Setelah 59 (limapuluh sembilan) tahun dari proklamasi kemerdekaan Indonesia baru mempunyai undang-undang jaminan sosial, yakni pada tanggal 19 Oktober 2004 saat ditetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Sebelumnya secara parsial sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang materinya berkenaan dengan jaminan sosial seperti Undang-Undang Jalan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan lain-lain. Undang-Undang Nomor 40 mengakui sekaligus mengukuhkan/melegakan/menguatkan badan-badan penyelenggara jaminan sosial sebelum undang-undang ini berlaku sebagai badan penyelenggara jaminan sosial menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004). Antara lain badan-badan itu adalah Perusahaan Perseroan Jamsostek, Perusahaan Perseroan Taspen, Perusahaan Perseroan ASABRI dan Perusahaan Perseroan ASKES. Pengakuan ini bermakna bahwa segala kegiatan penjaminan di bidang sosial yang dilakukan empat badan hukum tersebut diakui juga sebagai jaminan sosial menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Sebagaimana diketahui empat

badan hukum tersebut antara lain melaksanakan bentuk jaminan sosial kesehatan, pensiun, kecelakaan tenaga kerja, hari tua dan kematian.

Terkait dengan tuna sosial yakni gelandangan pengemis, penderita HIV/AIDS, tuna sosial, dan mantan narapidana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 memberi jaminan sosial sebagai berikut:

a. Pasal 14

- (1) Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerimaan bantuan iuran sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- (2) Penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fakir miskin dan prang tidak mampu.

b. Pasal 17

- (1) Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu.
- (2) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan untuk setiap program secara berkala sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebutuhan dasar hidup yang layak.
- (3) Iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh pemerintah.
- (4) Pada tahap pertama, iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayar oleh pemerintah untuk program jaminan kesehatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 17 di atas, permasalahan gelandangan dan pengemis sebagai fenomena kemiskinan sudah ditanggung negara dalam hal kesehatan (Pasal 17 jo Pasal 14 jo Pasal 18).

Melalui ketentuan itu pemerintah akan menanggung biaya kesehatan fakir miskin dan orang tidak mampu. Faktanya memang sudah demikian melalui ASKES orang miskin dari Departemen Kesehatan. Program Bantuan Sosial. Berdasarkan program-program tersebut pengobatan dan perawatan fakir miskin dan orang tidak mampu gratis di Puskesmas dan Rumah Sakit. Sebenarnya bukan hanya gelandangan dan pengemis yang dibiayai kesehatannya oleh pemerintah tetapi juga harus tuna sosial lainnya penderita HIV/AIDS, mantan narapidana dan tuna sosial sepanjang dapat dibuktikan bahwa mereka termasuk orang tidak mampu.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengusung tujuan yang amat mulia yakni untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dan hidup yang lain bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Bahkan undang-undang ini berkeinginan melindungi dan menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan dan perlindungan sosial itu didasarkan atas asas kemsnusiaan, asas manfaat, asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pasal 3 jo Pasal 1 angka 1 jo Pasal 29).

Seyogianya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tidak satu orangpun warga negara Indonesia yang tidak layak hidup dalam ukuan dasar. Cita-cita ideal ini tidaklah mudah untuk diwujudkan sangat tergantung kepada:

- 1)Kemauan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya
- 2)Dukungan data dan informasi statistik yang valid
- 3)Kemampuan keuangan negara
- 4)Integritas moral aparatur negara

5)Budaya realistik masyarakat.

BAB III

A.MASALAH TUNA SOSIAL

Oleh: Ny. Kusuma M. Atyanto., S.Pd., S.H., M.Si

1.Latar Belakang

Upaya merujudkan peradaban manusia yang adil dan beradab dan sejahtera adalah perjuangan atas hak-hak asasi manusia. Keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah serta setiap orang demo kehormatan, perlindungan harkat dan martabat manusia.

Seiring dengan perkembangan pemikiran mengenai hak asasi manusia, rumusan hak asasi yang terdapat dalam UUD 1945 telah disempurnakan (diamandemen). Dalam Bab X A tentang Hak Asasi Manusia terdapat 10 (sepuluh) pasal yang merinci hak asasi manusia Indonesia. Dalam ketentuan mengenai hak asasi manusia tersebut juga disebutkan bahwa tanggung jawab untuk melakukan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terletak di tangan negara, terutama pemerintah.

Berbicara mengenai tuna susila, pada awalnya orang sudah mengenal istilah pelacur yang kemudian dilunakkan sebutannya menjadi Wanita Tuna Susial (WTS) dan kini diperkenalkan lagi menjadi Pekerja Sekkomersial (PSK) yang perbuatan ini dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan.

Data lain menyebutkan bahwa adanya pelacuran anak di Indonesia dan diyakini sejak lama, kendati tidak diketahui secara pasti awalnya. hanya saja pada masa-masa sebelumnya keberadaan mereka bersifat tersembunyi. Beberapa tahun terakhir, prostitusi anak mulai banyak diungkap.

Kegiatan mereka mulai memasuki ruang-ruang publik sehingga dapat diidentifikasi. Adanya istilah-istilah yang digunakan di beberapa daerah seperti Ciblek, Cilikan, Lembutan, Durian, Pekcun, Bul-bul, Undan (birere dandan) dan Balak Kasong, menunjukkan keberadaan prostitusi anak diwilayah tertentu.

Dari pusat informasi Komisi Nasional Pelindungan Anak menyebutkan bahwa 69% dari kasus kekerasan seksual anak dilakukan oleh orang yang dikenal baik oleh korban. Sebanyak 17,2% di antara kasus yang terjadi dilakukan oleh orang tua korban (*incest*). Pada tahun 2003 misalnya tercatat 160 kasus dilakukan oleh guru si anak.

Berbagai fakta yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan perbuatan tersebut pada umumnya didasarkan pada kurangnya iman terhadap agama, status sosial, status ekonomi, pemahaman hukum, pengetahuan, lingkungan pergaulan, maupun lingkungan kehidupan baik pribadi maupun keluarganya.

Maish banyaknya maksiat yang dilakukan oleh tuna susial yang tidak berdiri sendiri, karena hal ini sangat dipegaruhi oleh proses dari sosialisasi di keluarga, masyarakat, lingkungan umum dan sekolah.

Peraturan perundang-undangan yang sudah adapun belum dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh penegak hukum, pihak terkait atau negara, keluarga dan masyarakat. Tidak ada artinya kalau sudah jadi peraturan perundang-undangan hanya merupakan sebuah kertas yang berisi peraturan saja, tetapi tidak dijalankan.

Perlu adanya seperangkat peraturan perundang-undangan yang tegas dan memadai sebagai prasarana pelaksanaan penanggulangan sosial bagi PSK menuju pada suatu tata kehidupan baik materil maupun spirituil, agar kesejahteraan semua anggota masyarakat dapat terpenuhi, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Adalah merupakan kewajiban negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia meninggikan derajat kehidupan masyarakat bahkan mewujudkan derajat kehidupan sosial, kemasyarakatan yang tinggi sebagai salah satu ciri negara modern.

2. Peraturan Perundang-undangan

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menyatakan bahwa pembentukan pemerintahan negara Indonesia adalah antara lain untuk memajukan kepentingan umum. Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana.

Peraturan adalah dasar dari negara hukum, negara yang pemerintahannya tunduk pada hukum, khususnya undang-undang semua peraturan hukum siapapun yang menetapkannya adalah secara kemasyarakatan bersifat normatif. Jadi secara garis besar kita dapat mengatakan ada peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan

antar orang, peraturan perundang-undangan ini rumusannya agak teliti dan sebagian besar normanya ada di dalam undang-undang yang membebaskan tugas-tugas tertentu kepada pemerintah untuk merujudkan tingkat pelayanan rakyat yang lebih baik.

Situasi perundang-undangan bukanlah situasi statis. Setiap tahun banyak peraturan perundang-undangan yang diubah maupun dicabut dan perubahan tahunan ini dapat kita ketahui dengan melihat Lembaran Negara atau Lembaran Daerah.

Pentingnya perkembangan kriteria pengkualifikasi peraturan sebagai peraturan yang mengikat umum tidak saja penting bagi perumusan pengertian yang baik tetapi bagi praktek hukum. Peraturan perundang-undangan dalam arti materiel dimaksudkan sebagai peraturan yang ditetapkan oleh suatu organ pemerintah.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan dan berkewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan tidak ada diskriminasi di antara warga negara, baik mengenai hak maupun mengenai kewajibannya.

Seperti diketahui beberapa waktu belakangan ini kita dihadapkan pada maraknya penerapan berbagai kebijakan peraturan daerah (Perda) yang meresaahkan masyarakat karena mengandung rumusan dan berpotensi pada munculnya ketidak-pastian hukum. Kebijakan daerah tersebut menjadi gambaran akan adanya ancaman serius terhadap integritas hukum nasional.

Pasal 1 Perda No. 8 Tahun 2005:

"Pelacuran adalah hubungan seksual di luar pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita baik di tempat berupa hotel, restoran, tempat hiburan atau lokasi pelacuran ataupun di tempat-tempat lain di daerah dengan tujuan mendapatkan imbalan jasa".

Pasal 2 ayat (2) Perda No. 8 Tahun 2005:

"Siapapun di daerah dilarang baik secara sendiri ataupun bersama-sama untuk melakukan perbuatan pelacuran".

Kritisi:

- Perbuatan pelacuran adalah hubungan seksual di luar pernikahan dengan tujuan mendapatkan imbalan jasa, lalu bagaimana dengan hubungan seksual di luar pernikahan yang tidak mendapatkan imbalan jasa ? Tidak terakomodasi.
- Bagaimana hubungan seksual dengan alasan pernikahan pesanan, di bawah tangan atau siri - mut'ah ?

Pasal 3 Perda No. 8 Tahun 2005:

"Setiap orang dilarang membujuk atau memaksa orang lain baik dengan cara perkataan, isyarat, tanda atau cara lain sehingga tertarik untuk melakukan pelacuran".

Kritisi:

- Membujuk atau memaksa, sehingga tertarik seolah terjadi persetujuan untuk melakukan pelacuran. Bagaimana kalau yang melakukan adalah suami, keluarga terhadap perempuan dan anak-anak ?

Lain lagi yang dapat kita lihat pada Pasal 8 Perda Kota Palembang No. 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran:

- (1)Pelacuran adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang dan atau sekelompok orang dengan sadar

bertujuan mencari kepuasan syahwat di luar ikatan pernikahan yang sah dengan atau tanpa menerima imbalan, baik berupa uang maupun bentuk lainnya.

(2) Termasuk dalam perbuatan pelacuran adalah:

- a. homoseks;
- b. lesbian;
- c. sodomi;
- d. pelecehan seksual.

Bila diperhatikan, rumusan Pasal 8 ayat (1) di atas dapat dikatakan bertentangan dengan prinsip pemidanaan yang ada dalam KUHP tentang Pelacuran, karena suatu tindakan hubungan kelamin yang didefinisi sebagai pelacuran adalah apabila tindakan itu menjadi mata pencaharian (profesi).

Sedangkan Pasal 8 ayat (2) masuknya kelompok homoseks dan lesbian, sodomi dalam kategori perbuatan pelacuran, tidak mendasar karena secara tata bahasa singkatan tersebut merupakan pilihan seksual seseorang bukan suatu bentuk tindakan seksual yang dijadikan profesi seseorang. Demikian pula sodomi, merupakan suatu bentuk variasi tindakan seksual yang baru menjadi perbuatan melanggar hukum bila ada unsur pemaksaan atau melawan hukum lainnya.

Dalam Hukum Adat pun pada umumnya melarang praktek pelacuran, akan tetapi setiap daerah tidak cara pengaturannya dan kebanyakan norma tersebut tidak tertulis. Yang dijadikan alasan adalah karena tidak menghargai wanita, diri sendiri, penghinaan terhadap istri, tidak menghargai kesucian perkawinan atau pernikahan dan dapat menyebabkan penyebaran penyakit menular seksual (PMS).

Dalam Hukum Agama, pada prinsipnya semua agama melarang perbuatan pelacuran, karena hal tersebut bertentangan dengan ajaran agama dan termasuk pada perbuatan dosa. Islam telah memberikan pedoman untuk mencegah perbuatan zina. Salah satu perintah agama untuk mencegah diri dari perbuatan zina adalah Surat Al Isra ayat 32:

"Dan janganlah kamu sekali-kali mendekati zina, sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan keji dan seburuk-buruknya jalan".

Sebagai bangsa yang religius, agama menempatkan posisi demikian penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Hubungan yang begitu erat antara agama dan bangsa Indonesia disebabkan garis agama yang sangat dalam ke dalam jiwa masyarakat Indonesia sejak berabad-abad lampau.

3. Permasalahan

Pelacuran atau PSK memang sudah merajalela sejak awal berdirinya kota Batavia. Akibat kurangnya jumlah wanita saat itu, bisnis pelacuran pun menggeliat. Banyak perempuan maupun bidak perempuan telah melakukan zina dan dianggap merendahkan martabatnya sebagai manusia.

Memang keadaan seperti ini harus diberantas. Selama ini berbagai peraturan perundang-undangan yang ada apakah telah memenuhi tuntutan anti prostitusi ? Bagaimana pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang ada ? Apakah terjadi tumpang tindih ?

Hukum merupakan sistem yang mengandung norma-norma dan aturan-aturan yang digunakan secara institusional, beserta pola perilaku para pelaku. Hukum belum memadai dalam mencermati prostitusi yang semakin meluas dan kecenderungan perekrutan anak-anak semakin besar, maka

jumlah anak-anak yang berada dalam prostitusi menjadi semakin tinggi. Belum lagi anak-anak Indonesia yang dijerumuskan ke pelacuran negara lain seperti Malaysia, Australia, Singapura dan sebagainya.

Tindakan yang biasa diambil adalah melakukan razia (penangkapan dan penahanan) untuk dikenai (ancaman) hukuman atas tindak pidana ringan. Pada prakteknya anak-anak yang berada dalam prostitusi masih dianggap sebagai pelaku kejahatan.

Untuk mengatasi praktek pelacuran, aparat penegak hukum yang melakukan razia biasanya hanya diikuti dengan pembinaan tanpa dikenai sanksi yang tegas. Ketiadaan sanksi yang tegas dari aparat penegak hukum bukan dari peraturan perundang-undangan menyebabkan para pelacur menganggap remeh dan tidak terkesan menimbulkan effect jera bagi para pelacur, sebab sesudah ditangkap mereka tidak dikenakan hukuman melainkan hanya diberikan nasehat dan penyuluhan. Jadi terkesan sia-sia jika suatu peraturan dibuat untuk mengatasi masalah pelacuran tetapi penerapannya tidak diefektifkan.

4. Analisa dan Penanggulangan

Memberantas penyakit masyarakat seperti pelacuran memang berat. Namun hal itu bukan suatu hal yang tidak mungkin untuk tidak dilakukan. Perlu ada komitmen berbagai kalangan terkait untuk secara bersama-sama ikut memberantasnya. Sebab praktek pelacuran itu bukan hanya dilaukan kalangan bawah, tetapi golongan tertentu atau kelas atas. Dan penikmatnya pun dari berbagai kalangan. Dasar sanksi yang tegas dan berat juga merupakan salah satu solusi untuk meminimalisasi praktek tersebut.

Memberantas pelacuran jangan hanya yang kelas bawah, tetapi juga kelas atas ikut ditertibkan. Pelacuran kelas atas itu dinikmati oleh aparat dan pejabat (dari warung global "interaktif" Bali Post).

Kita harus mengajak agar semua pihak punya komitmen tidak mau menjual pariwisata seks atau budaya. Sangat memprihatinkan kalau ada seseorang yang menyatakan bahwa pelacuran itu sejak dahulu ada tetapi susah diberantas.

Semua pelajar muslim pastu tahu beberapa kali hukuman dijatuhkan oleh Rasulullah SAW kepada para pelacur untuk tindak perzinahan bukan didasarkan atas prasangka dan kecurigaan, melainkan karena pengakuan jujur dari diri yang bersangkutan yang mengakui perbuatan (*i'tiraf*) baha dirinya adalah seorang pelacur.

Cara pandang fiqih klasik ini sengaja diketengahkan untuk menunjuk bahwa menuduh orang lain sebagai pelacur atau pezinah tanpa ditunjang oleh bukti yang kuat atau valid tidak bisa dibenarkan. Dalam fiqih Islam, dapat diancam dengan hukuman pukulan (*Jild*) sebanyak 80 kali. Menangkap perempuan yang dicurigai sebagai pelacur hanya karena ia berada di pinggir jalan pada jam larut malam adalah bentuk kesewenang-wenangan.

Melalui hadits ini bisa disimpulkan bahwa Islam menganut asas praduga tak bersalah. Dalam pandangan fiqih Islam, semua orang pada dasarnya adlah suci (tak berdosa) hingga ad dalil yang membuktikan sebaliknya. Dua orang berbeda jenis kelamin tanpa ada ikatan pernikahan yang sedang berada dalam satu kamar pun tak bisa divonis telah melakukan perzinahan, kecuali ada 4 (empat) orang saksi yang mengetahui secara persis.

Menurut hadits ini, sebagaimana benang masuk ke dalam jarum atau timba masuk ke dalam sumur. Demikian sulitnya pembuktian perzinahan ini sehingga hukuman bagi para pezina, sepanjang hidup Nabi tak pernah dijatuhkan dengan adanya kesaksian dari empat orang. Nabi pun tak pernah menghukum seseorang sebagai pezina atau pelacur karena ia berteman akrab atau berada di lingkungan pezina atau pelacur. Sesungguhnya nabi selalu berharap agar yang bersangkutan melakukan perbaikan diri dan pertaubatan secara langsung kepada Allah SWT.

Dalam hukum agama Katholik atau Kristen Protestan, menurut Kitab Injil Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (11), intinya:

"bagi orang yang berbuat zina diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan segera bertaubat".

Berkebalikan dengan pandangan agama Islam di atas adalah Perda (Perda No. 5 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran) memegang satu perspektif bahwa seseorang pada hakekatnya adalah bersalah kecuali ada dalil lain yang menunjukkan bahwa dirinya adalah bersih tak bersalah. Perda tersebut menganut asas praduga tak bersalah. Dengan nalar seperti ini, Polisi Tangerang dapat menangkap seseorang yang dicurigai sebagai pelacur. Bagaimana kriterianya sehingga seseorang bisa dicurigai sebagai pelacur, Perda ini tak menjelaskan untuk menentukan kriterianya.

Sebagai contoh adalah tindakan salah tangkap terhadap Lilis Lidawati (wawancara TVRI, 28 Maret 2006, pukul 22.00 WIB):

"Dirinya divonis sebagai pelacur (PSK) karena di dalam tasnya ada bedak dan lipstik dan dihukum dengan

membayar denda Rp 200.000,- atau kurungan delapan hari".

Konon, sepanjang tahun 2005, Pemerintah Kota Tangerang telah menjaring tigaratus lebih perempuan yang diduga sebagai pelacur. Dalam kasus salah tangkap ini, jelas-jelas asas praduga tak bersalah tidak dilakukan. Berita terakhir telah dilakukan tawaran damai, namun dengan catatan rehabilitasi nama baik akan dilakukan apabila gugatan perdata dicabut, hal ini merupakan upaya lain dari Pemerintah Daerah untuk melakukan tekanan terhadap korban salah tangkap.

Perlindungan hukum di Indonesia bagi anak yang dilacurkan tampaknya belumlah memadai untuk memberikan jaminan perlindungan dengan menggunakan standar-standar hak-hak anak yang terdapat dalam berbagai instrumen internasional mengenai hak.

Bila dicermati isi dari beberapa pasal dalam Perda-Perda tersebut (salah satunya) terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip umum hukum pidana baik sengaja maupun tidak sengaja. Apa yang harus dipertimbangkan pada dasarnya bukan hanya sekedar untuk mewujudkan tujuan hukum, mencapai keamanan dan ketertiban melainkan juga keadilan. Rasa keadilan yang dicari rasanya tidak terdapat dalam beberapa Perda. Seperti diketahui, bahwa dalam hal pemidanaan harus dilakukan penerapan asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*) karena asas ini merupakan asas universal dalam proses penegakan hukum.

Sesungguhnya telah banyak keluhan dan kritik terkait dengan Perda Tangerang, baik oleh para akademisi, pakar hukum, maupun warga masyarakat Tangerang sendiri.

Kritik yang ditujukan bukan hanya karena bertentangan dengan peraturan di atasnya (KUHP) melainkan juga karena materi hukum dan kosakata yang dipakainya sangat multitafsir, sehingga dengan mudah dapat dibelokkan oleh aparat penegak hukum. Jika ini terjadi, pihak yang paling banyak dirugikan adalah kaum perempuan.

Kebanyakan Perda mengenai PSK hanya bisa menjerat kaum perempuan yang dicurigai sebagai pelacur. Tetapi ia tak pernah bisa menjangkau letak hidung belang yang menjadi pelanggannya.

5. Kesimpulan

Pasca penerapan otonomi daerah, otoritas daerah di mana setiap daerah dapat menerapkan sendiri berbagai peraturan, membawa dampak *euphoria* pada para pihak untuk dapat mengelola pemerintahan daerahnya sesuai dengan ciri khas kedaerahan dan kondisi wilayahnya masing-masing. Reformasi yang terjadi serasa membebaskan semua orang dari belenggu setelah sekain puluh tahun terikat pada sistem pemerintahan yang terpusat (sentralistis). Sayangnya, semangat yang sesungguhnya positif menjadi berbeda dalam tataran pelaksanaannya karena adanya kepentingan-kepentingan politis kelompok tertentu ataupun individual yang memanfaatkan momentum ini demi kepentingan diri ataupun kelompoknya.

Setiap korban seksual atau yang dilakukan orang dewasa atau terhadap seorang anak yang umurnya di bawah batas yang ditetapkan, secara teknis harus dianggap sebagai pelanggaran atau kejahatan. Inilah apa yang disebut *statutory rape* para aktivis hak-hak anak sering menggunakan istilah kejahatan seksual terhadap anak yang mencakup tindakan kekerasan dan eksploitasi

seksual yang dilakukan orang dewasa untuk lebih memberikan tekanan pada bobot kriminal atas tindakan semacam itu.

Pengaturan tentang prostitusi atau pelacuran di setiap Kota atau Kabupaten biasanya diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) yang secara umum tidak pula mengatur secara khusus tentang keberadaan prostitusi anak. Pelanggaran terhadap praktek

prostitusi biasanya ditujukan kepada para pekerja seksual komersial (PSK) yang melakukan kegiatan-kegiatannya di luar lokalisasi resmi yang ditetapkan.

Guna memberikan kepastian jaminan perlindungan secara legal oleh negara, pemerintah harus lapang dada dan bijak untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang telah ada dengan membuat undang-undang, karena menyangkut hak asasi manusia yang mencakup beberapa aspek antara lain: hak asasi berkaitan dengan rasa aman dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.

Di samping mengembangkan dan atau mengatkan hukum nasional guna memberikan perlindungan kepada anak, mengkriminalkan pelaku eksploitasi terhadap anak. Serta menguatkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani.

Untuk pencegahan, dilakukan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan kepada keluarga, dunia pendidikan, masyarakat (tokoh masyarakat, adat dan agama) dan pelaku hukum, sehingga terbangun *awareness* agar tidak melakukan tindakan kejahatan tuna susial.

Rehabilitasi dan Reintegrasi penanganan proses hukum atas pelaku tuna susila, baik laki-laki maupun perempuan sehingga tidak mengulang kembali perbuatannya.

B.GELANDANGAN DAN PENGEMIS (Gepeng)

Oleh: Lasro Marbun, S.H., M.H.

Gelandangan dan Pengemis yang biasa disebut Gepeng merupakan bagian dari fenomena kehidupan kota. Hampir dapat dipastikan Gepeng hanya ditemukan dalam kehidupan perkotaan. Menyangkut Gepeng banyak hal yang dapat dipertanyakan, misalnya:

1. Apakah Gepeng benar-benar miskin secara material ?
2. Apakah Gelandangan pasti Pengemis, dan Pengemis pasti Gelandangan?
3. Apakah Gelandangan dan Pengemis suatu keterpakasaan atau pola hidup yang diciptakan ?
4. Apakah Gelandangan dan Pengemis dapat ditiadakan, bagaimana caranya?
5. Siapa yang bertanggungjawab menanggulangi Gepeng ?

Membaca tulisan atau mendengar istilah Gepeng sebagian besar pihak akan langsung memaknai atau membayangkan kemiskinan, keterbelakangan, kumuh, kebodohan, kehinaan dan lain-lain yang senapas dengan itu. Namun berdampingan dengan pemaknaan atau perspektif di atas akan ada juga sebagian kecil masyarakat yang kalau menyaksikan Gepeng justru akan berpikir suatu akal-akalan/jalan pintas mencari nafkah secara tidak produktif dengan menghalalkan/mereduksi martabat atau kehormatannya sebagai umat manusia. Idealnya gepeng secara konseptual gepeng merupakan suatu keadaan kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, kehinaan, atau ketidakberdayaan. Gepeng secara naluriah merupakan keadaan yang harus dihindarkan. Dihindarkan karena bertolak belakang dengan harkat martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia karena diberi akal pikiran dan naluri. Gepeng berkonotasi negatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, serta mereduksi hakekat manusia. Gepeng menanggalkan martabat dan

kehormatan manusia di depan sesama. Karena tidak ada nilai positif yang terkandung di dalamnya maka normalnya tidak satu orang pun yang ingin menjadi gepeng. Gepeng harus dihindarkan karena sesungguhnya merupakan suatu yang memalukan. Dengan demikian dari sudut pandang teoritis gepeng adalah keterpaksaan. Keterpaksaan dalam pengertian menjadi jalan terakhir dan darurat yang tidak terhindarkan serta harus dilakoni demi mempertahankan kehidupan, setelah tidak ada pilihan lain.

Pandangan teoritis terhadap Gepeng, pada kasus tertentu khususnya kenyataan di kota-kota besar misalnya Jakarta tidak selamanya benar. Gepeng di Jakarta bukan lagi keterpaksaan, namun ada yang menjadikannya sebagai pola hidup. Di Jakarta tidak mengagetkan pada kurun waktu tertentu akan dengan mudah dijumpai Gepeng, setelah itu berkurang secara drastis. Fenomena di bawah ini membuktikan bahwa Gepeng bukan lagi suatu keterpakasaan:

1. Di Jakarta berpola hidup Gepeng, tetapi kenyataan di kampung halamannya tidak sepiantasnya menjadi Gepeng.
2. Gepeng di Jakarta ada yang diorganisir pihak tertentu.
3. Ada pengemis yang secara rutin dan sepanjang waktu dari tahun ke tahun satu kali dalam satu minggu mendatangi rumah-rumah penduduk.
4. Terdapat pengemis yang secara fisik masih segar bugar, yang seharusnya dapat melakukan pekerjaan lain.

Kenyataan Gepeng bukan lagi keadaan terpaksa, pola hidup dapat dimaknai sebagai:

1. Reduksi Moral.
2. Diskripsi Kemalasan.
3. Gambaran Produktivitas Rendah.
4. Keterbatasan Lapangan Kerja.
5. Budaya Irasional.
6. Dan lain-lain.

Kalau dipertanyakan, apakah Gepeng benar-benar miskin secara materil, dengan mencermati fakta Gepeng di Jakarta maka jawabannya adalah tergantung. Bagi mereka yang melakoni Gepeng karena keterpaksaan, miskin harta sudah pasti. Bahkan tidak hanya miskin harta mungkin juga mereka miskin dalam hal:

1. Pengetahuan,
2. Keterampilan, dan
3. Informasi.

Sementara bagi pihak yang menjadikan Gepeng sebagai pola hidup, mungkin mereka hanya miskin dalam hal:

1. Motivasi dan Dedikasi
2. Moral dan Integritas Pribadi, sementara untuk material belum tentu miskin.

Gepeng untuk kota Jakarta sudah menjadi suatu pengertian yang menyatu. Akan lain halnya di kota-kota lain istilah Gepeng tetap dua hal yang terpisah dan berbeda satu sama lain. Gepeng bukan satu idiom dengan satu arti. Gepeng hanya sekedar menyederhanakan pengucapan melalui penyatuan dua pengertian yang berbeda. Gepeng merupakan satu bentuk kolaborasi dengan cara membentuk istilah pendek dari dua kata yang terang dan tergantung yakni gelandangan dengan pengemis. Gelandangan dapat diartikan orang yang hidup tanpa tinggal tetap, hidup dari satu tempat ke tempat lain. Dan pengemis adalah orang yang mencari nafkah dengan meminta-minta belas kasihan atau pemberian orang lain. Dari pengertian itu dapat ditarik kesimpulan bahwa gelandangan dengan pengemis berbeda. Ini berarti antara keduanya terdapat hubungan yang bervariasi, seperti:

1. Gelandangan belum tentu pengemis atau sebaliknya, pengemis belum tentu gelandangan.

2. Gelandangan dapat sekaligus sebagai pengemis atau sebaliknya pengemis juga adalah gelandangan.

Gelandangan belum tentu pengemis atau sebaliknya pengemis belum tentu gelandangan maknanya adalah orang yang hidup tanpa tempat tinggal tetap dan hidup berpindah dari satu tempat ke tempat lain belum tentu untuk membiayai hidupnya diperoleh dari meminta-minta belas kasihan atau pemberian orang lain. Sangat mungkin yang bersangkutan menjadi:

1. Pemulung
2. Calo Terminal
3. Juru Parkir Gelap
4. Dan berbagai pekerjaan informal lainnya.

Sebaliknya juga demikian orang yang untuk menafahi hidupnya dengan cara meminta-minta belas kasihan atau pemberian orang lain, belum tentu mereka tidak mempunyai tempat tinggal tetapi ada kemungkinan:

1. Mengontrak bersama dengan rekan-rekannya.
2. Di Jakarta atau di kota tidak mempunyai tempat tinggal tetap, tetapi di kampung memiliki rumah dan harta benda lainnya.
3. Mempunyai tempat tinggal tetap sendiri.

Formula hubungan kedua gelandangan sekaligus pengemis, tidak perlu dijelaskan. Barangkali formula ini adalah mereka yang disebut suatu keadaan keterpaksaan. Keterpaksaan karena keadaan yang demikian tidak punya materi sama sekali dan tidak mempunyai pengetahuan, keterampilan dan informasi, sehingga pilihan yang dapat dilakoni adalah menggelandang serta mengemis.

Format hubungan di atas disebut sebagai suatu kemungkinan menurut dugaan teoritis, tetapi di Jakarta hal

itu bukan sekedar kemungkinan, tetapi sekaligus juga suatu kenyataan. Bahkan belakangan di berbagai sudut Jakarta, perempatan jalan, dan tempat lalu lalang orang semakin tidak jelas antara pengamen dengan pengemis. Pengamen yang benar akan bernyanyi dan menyanyikan beberapa lagu dengan sungguh-sungguh abru menyodorkan tangan meminta sumbangan dari orang-orang yang dihibur baik dalam bis atau tempat lain. Akan lain halnya kalau yang jadi pengamen sebagai tameng namun sesungguhnya yang dilakoni adalah pengemis, dengan membunyikan krecekan tutup botol atau tepuk tangan setelah terlebih dahulu membagi-bagikan ampelop bertuliskan permintaan bantuan, hanya menyanyikan sepotong/sebagian syair lagu dengan sebenarnya langsung meminta/mengumpulkan ampelop yang dibagikan. Yang terakhir ini utamanya setelah krisis ekonomi semakin marak di Jakarta. Modus pengemis mutakhir lainnya yang dengan mudah dapat ditemui di berbagai perempatan jalan/lampur merah adalah berpura-pura membersihkan kaca/atau badan mobil dengan kemoceng atau lap pada saat lampu lalu lintas merah. Muka-muka ini secara pisik sebenarnya tidak pantas menjadi pengemis, sebab masih sehat, muda, bahkan ada yang masih anak-anak atau remaja. Ironisnya lagi bagi yang masih anak-anak justru di bawah pengarahan atau dimonitor orang tua biasanya ibunya dari pinggir jalan.

Gelandangan dan pengemis atau Gepeng sudah merupakan fenomena kehidupan kota-kota besar di tanah air khususnya Jakarta. Dengan berbagai argumentasi pembenaran bahkan Gepeng khususnya pengemis, sudah bukan suatu yang mesti memalukan. Mengemis melalui berbagai kemasannya menjadi hal yang lumrah dan ditoleransi. Ditakutkan pola pikir ini akan membudaya sebagaimana korupsi dan sogok menyogok, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang seperti apa.

Agar hal itu tidak sampai terinternalisasi masuk dalam budaya masyarakat perlu upaya sungguh-sungguh untuk meniadakannya minimal menekan sampai kepada kenyataan sekecil mungkin. Walaupun tidak mudah karena menyangkut masyarakat yang tidak terorganisir dan tersebar, namun demi kemanusiaan, martabat dan kehormatan bangsa serta konstitusi negara dan nilai-nilai agama gelandangan dan pengemis harus ditanggulangi kalau mungkin ditiadakan.

Menanggulangi Gepeng perlu mempergunakan pendekatan multidimensi, seperti:

1. Pendekatan keagamaan, sebab tidak satu pun agama yang menghendaki penganutnya menjadi gelandangan dan pengemis.
2. Pendekatan kemanusiaan, dengan mengedepankan nilai kebersamaan untuk membantu sesama serta Gepeng merupakan hal yang memalukan dan merendahkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk hidup yang paling mulia yang mempunyai akal, pikiran, dan naluri.
3. Pendekatan pendidikan dan pelatihan, yakni dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Gepeng yang masih usia produktif.
4. Pendekatan pemondokan panti, dengan menyediakan panti-panti penampungan bagi Gepeng yang sudah usia lanjut serta pelayan yang dibutuhkan dalam panti.
5. Penegakan hukum, melalui pemberian hukuman yang berat bagi siapa saja baik pribadi maupun kelompok yang mengorganisir Gepeng.
6. Anak Negara, yakni menjadikan Gepeng yang berusia pendidikan dasar (SD dan SLTP) sebagai anak negara disediakan pondokan dan dibiayai sekolah serta seluruh kebutuhan hidupnya.
7. Penyediaan lapangan kerja.
8. Peningkatan ekonomi makro dan mikro.

9. Melarang dengan tegas anak usia pendidikan (SD dan SLTP) menjadi pengemis dengan modus apapun termasuk mengamen, dan kalau ditangkap dijadikan anak negara serta orang tuanya diberi hukuman.
10. Melarang masyarakat memberikan belas kasihan kepada pengemis usia produktif, tidak ada cacat, dan anak usia pendidikan dasar;
11. Meningkatkan cakupan sistem jaminan sosial, dengan alokasi dana dari APBN atau dana masyarakat yang jelas, transparan dan tidak dibisniskan seperti TASPEN, ASKES dan JAMSOSTEK.

Pihak mana yang harus bertanggungjawab untuk menanggulangi Gepeng. Dari hakekat bernegara seharusnya yang bertanggungjawab adalah negara dalam hal ini Pemerintah. Pemerintah harus mengambil peran utama penanggulangan Gepeng, sesuai ketentuan Pasal 34 UUD 1945, Fakir Miskin dan Anak-anak Terlantar Dipelihara oleh Negara.

Pemerintah harus terdepan dalam penanggulangan Gepeng, tetapi pribadi, kelompok, swasta dan seluruh pihak juga berkewajiban mengambil peran sesuai kapasitas sosial masing-masing misalnya:

1. Swasta mengalokasikan sedikit keuntungan untuk penanggulangan Gepeng;
2. Pembayar pajak besar mengalokasikan sebagian kecil pendapatan untuk dana sosial;
3. Agama sesuai ajaran agamanya sedapat mungkin membina umatnya jangan sampai ada menjadi Gepeng;
4. Perkumpulan atau kelompok pekerja bersama untuk menghindarkan anggotanya atau bagian dari kelompoknya yang menjadi Gepeng.
5. Lingkungan berupaya membantu dan menanggulangi Gepeng di lingkungannya.

c:rusdy\2006

C.BEKAS NARAPIDANA

Oleh: Drs. Magdalena Sitorus

Berbicara tentang bekas narapidana, adalah berbicara tentang sosok yang pernah mengalami menjadi narapidana. Untuk itu pengertian narapidana haruslah diungkapkan lebih dahulu. Seorang narapidana sudah barang tentu seseorang yang sudah mengalami proses penangkapan, penahanan, terpidana dan kemudian menjadi narapidana karena telah melakukan pelanggaran hukum. Kesemuanya dilakukan oleh aparat penegak hukum negara yang berwenang untuk hal tersebut seperti Polisi, Jaksa dan Pengadilan yang berkaitan dengan Hakim.

Definisi penangkapan berarti perbuatan menawan seseorang karena dituduh melakukan suatu pelanggaran atau dengan tindakan seorang penguasa (Kumpulan Prinsip-prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada di Bawah Bentuk Penahanan Apapun atau Pemenjaraan, Resolusi PBB No. 43 Tahun 1988). Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal

serta menurut cara yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di Rumah Tahanan Negara atau tempat tertentu (UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

Orang yang ditahan berarti setiap orang yang dirampas kebebasan pribadinya kecuali sebagai akibat hukum karena suatu pelanggaran (Kumpulan Prinsip-prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada di Bawah Bentuk Penahanan Apapun atau Pemenjaraan, Resolusi PBB No. 43/173 Tahun 1988). Orang yang dipenjara berarti siapapun yang dirampas kebebasan pribadinya sebagai akibat hukum karena suatu pelanggaran (Kumpulan Prinsip-prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada di Bawah Bentuk Penahanan Apapun atau Pemenjaraan, Resolusi PBB No. 43/173 Tahun 1988).

Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukuk Acara Pidana). Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasarakatan (UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan). Dengan demikian narapidana yang sudah mengalami proses mulai dari penangkapan, penahanan di penjara, terpidana dan menjadi narapidana karena melakukan pelanggaran hukum sudah barang tentu mempunyai pengalaman yang baik maupun yang tidak baik dari sesama penghuni Lembaga Pemasarakatan maupun dari pihak lembaga

Pemasyarakatan yang sudah barang tentu sangat membekas bagi narapidana tersebut.

Seperti sama-sama kita ketahui baha sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan dalam hal ini barapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu merupakan sistem pembinaan pemasyarakatan yang sangat ideal yang tentunya seringkali pelaksanaannya sering terjadi justru yang sebaliknya.

Di bawah ini adalah contoh kasus penodongan dan mengakibatkan luka dari seorang narapidana anak. Khusus bagi anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlakuan terhadap mereka harus berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa. Anak sebagai narapidana disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Anak sebagai pelaku harus dilihat juga sebagai korban karena dalam hal ini anak dilihat sebagai manusia yang belum matang, baik secara fisik maupun mental sehingga mereka sangat mudah dipengaruhi atau dimanipulasi sehingga berhadapan dengan hukum. Selama itu mereka dianggap masih jauh lebih mudah untuk dapat dirubah sesudah mengalami bimbingan dan masih memiliki masa depan yang panjang.

"Saya Adi (bukan nama sebenarnya) usia 17 tahun. Terakhir sebelum ditangkap, saya sekolah di STM. Ayah saya bekerja sebagai buruh bangunan. Saya diputus hukuman 10

bulan penjara. Kejadiannya ketika saya naik bis, tiba-tiba ada petugas angkatan bersenjata yang menodongkan pistolnya ke pelipis saya dan menarik turun lalu saya di bawa ke salah satu Polsek dan ditanyai tentang peristiwa penodongan taksi siang. Saya mengakui terus terang atas peristiwa tersebut tapi saya tetap saja memperoleh tindak kekerasan dari pihak Polisi. Saya ditahan selama 17 hari dan saat diverbal (istilah yang biasa dipakai anak-anak dan orang dewasa untuk menunjukkan kegiatan diinterogasi yang dilakukan Polisi dalam rangka pembuatan BAP). Sebanrnya saya bisa saja bebas, tapi saya diberikan syarat untuk memberikan sejumlah uang. Pengalaman di Polsek tersebut adalah karena kantornya baru dibangun di sana tidak ada tempat penampungan tahanan. Selain saya ada juga tahanan lain yang seusia saya. Kami berdua kalau malam tidur di kolong meja dengan tangan diborgol. Sehari-hari kami hanya ditaruh di ruangan petugas dengan tangan diborgor. Kemudian saya dipindah ke Polres dan ditahan di sana selama 52 hari baru kemudian saya masuk ke LAPAS (dari Kegiatan Kelompok Relawan Pengabdian Masyarakat Jurusan Kriminologi FISIP UI, 1999).

Kasus di atas hanya merupakan salah satu contoh kasus yang ada dan sudah barang tentu sangat membekas bagi si anak dalam menghapus kasusnya. Dapat kita lihat misalnya, bahwa penahanan anak pada satu sel yang sama dengan orang dewasa pada hakekatnya akan merugikan perkembangan anak, lebih lagi apabila pada saat pemeriksaan kepolisian status anak masih sebagai tersangka. Banyak lagi kasus lain yang lebih buruk dan tentunya lagi-lagi berdampak bagi masa depan di anak.

Perlu mendapat catatan, bahwa penanggungan bekas narapidana tidak bisa dilepaskan dari masa mereka menjalani masa pidana mereka di penjara/ LAPAS. Dengan demikian ada hal-hal yang harus diatasi terlebih dahulu dalam konteks anak yang menjadi narapidana antara lain:

1. Setiap narapidana termasuk anak harus secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak dan juga menggugat keabsahan perampasan kemerdekaannya di depan pengadilan.
2. Di penjara harus mempunyai dokumentasi yang akurat dan tersimpan dengan baik mengenai data narapidana termasuk narapidana anak.
3. Akomodasi dan fasilitas yang baik di LAPAS baik fisik maupun sarana-sarana lainnya.
4. Memperoleh hak untuk kesehatan dan sanitasi yang baik.
5. Mempunyai hak untuk mengajukan permohonan dan keluhan kepada pengawas LAPAS.
6. Diperkenankan di bawah pengawasan untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman baik mereka yang bukan saja dengan korespondensi tetapi juga dengan menerima kunjungan.
7. Sebelum selesainya hukuman perlu diambil tindakan-tindakan untuk menjamin bagi narapidana suatu pengembalian secara bertahap pada kehidupan dalam masyarakat. Sasaran ini mungkin dapat dicapai dan tergantung pada kasusnya dengan suatu pengaturan pra-pembebasan yang diorganisir dalam lembaga yang sama atau pada lembaga lain yang tepat atau dengan pembebasan percobaan di bawah beberapa macam pengawasan yang tidak boleh dipercayakan kepada Polisi, tetapi harus digabung dengan bantuan sosial yang efektif.
8. Khusus bagi anak sekalipun di LAPAS, mereka mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan maupun keterampilan sesuai dengan kebutuhan anak.

Khusus Bagi Petugas, antara lain:

1. Petugas harus berkualitas dan mencakup jumlah cukup spesialis seperti pendidik, instruktur keterampilan, penasehat, pekerja sosial, psikologi maupun psikiater yang mana mereka harus dipekerjakan secara tetap. Juga

harus menggunakan semua sumber dan bentuk bantuan pemulihan, pendidikan, moral dan spiritual sesuai kebutuhan narapidana.

- 2.Rekrutmen yang baik untuk setiap tingkat dan jenis petugas untuk dapat meningkatkan kemampuan dan kesanggupan profesional.
- 3.Untuk itu harus dipikirkan pembayaran upah yang memadai.
- 4.Petugas harus mendapatkan pelatihan termasuk standar-standar serta norma-norma hak asasi manusia termasuk hak anak untuk narapidana anak.

Dengan demikian apa yang mereka peroleh di LAPAS dan persiapan untuk dikembalikan ke masyarakat akan meminimalkan masalah sosial baik dalam ruang lingkup yang mikro maupun makro.

Sesudah mereka kembali ke masyarakat dibutuhkan juga hal-hal:

- 1.Adanya satu badan untuk memonitor keadaan bekas narapidana tersebut terlebih bagi bekas narapidana anak. Sejauh mana mereka dapat beradaptasi di masyarakat. Tidak semua bekas narapidana dengan mudahnya dapat dikembalikan ke masyarakat. perlu menjadi catatan seringkali mereka mendapat labeling "bekas narapidana" yang mempersulit mereka untuk kembali ke masyarakat.
- 2.Secara khusus bagi anak yang belum tentu jalan keluar terbaik adalah kembali ke keluarga, harus diupayakan penempatan mereka demi kepentingan terbaik bagi mereka sesuai dengan salah satu dasar prinsip konvensi hak anak.
- 3.Bekas narapidana harus dapat mengambil manfaat dari peraturan-peraturan yang dirancang untuk membantu mereka kembali ke masyarakat, kehidupan keluarga, pendidikan atau pekerjaan setelah pembebasan. Prosedur-

prosedur termasuk pembebasan dini dan kursus-kursus khusus untuk tujuan tersebut.

Untuk itu LAPAS tidak dapat berdiri sendiri. Harus ada koordinasi dengan sektor lain ketika mereka bebas dari LAPAS, sehingga mereka masih dapat terdeteksi dan dilakukan sesuatu ketika menghapai kendala atau masalah ketika kembali ke dalam masyarakat.

Gerakan untuk menggugah kepada LAPAS melakukan kerjasama dengan instansi lain dan perusahaan untuk dapat menerima para bekas narapidana untuk dapat bekerja.

c:rusdy\2006

D.REHABILITASI SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Oleh: Drs. Ulang Mangun Sosiawan, M.H.

1.Pendahuluan

Perkembangan narkotika dan psikotropika di Indonesia secara historis diawali dengan perkembangan peredaran narkotika, yang diatur dalam *Verdovende Middelen Ordonantie* (Stb. No. 278 jo No. 536). Dalam kehidupan

masyarakat antara lain lebih dikenal dengan sebutan peraturan obat bius. Peraturan perundang-undangan ini, materi hukumnya hanya mengatur mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur.

Di samping itu, karena Indonesia merupakan negara peserta dari Konvensi Tunggal Narkotika 1961, berdasarkan UU No. 8 Tahun 1976, Pemerintah Indonesia telah melakukan mengesahkan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya. Konvensi Tunggal Narkotika 1961 merupakan hasil dari *United Nations Conference for Adoption of a Single Convention on Narcotic Drug*, yang diselenggarakan di New York dari tanggal 24 Januari sampai dengan tanggal 30 Maret 1961.

Secara prinsipil konvensi ini bertujuan untuk *menciptakan suatu konvensi internasional terhadap pengawasan internasional atas narkotika, menyempurnakan cara-cara pengawasan dan membatasi penggunaan hanya untuk kepentingan pengobatan dan atau ilmu pengetahuan, serta menjamin kerjasama internasional dalam pengawasan narkotika tersebut.*

Aturan perundang-undangan berdasarkan *Verdoovende Middelen Ordonantie* (Stb. No. 278 jo No. 536), dianggap tidak dapat mengikuti perkembangan lalu lintas dan alat-alat transportasi yang mendorong terjadinya kegiatan penyebaran dan pemasokan narkotika di Indonesia. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia menerbitkan UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, Lembaran Negara RI Tahun 1976 Nomor 37.

Berdasarkan Resolusi *The United Nations Economic and Social Council* Nomor 1474 (XLVIII) tanggal 24 Maret 1970 telah diselenggarakan konferensi PBB tentang Adopsi Protokol Psikotropika, yang telah menghasilkan *Convention on Psycotropic Substance 1971*. Selanjutnya pemerintah Indonesia telah mengesahkan *Convention on Psycotropic Substance 1971* ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 dengan *reservation*.

Sejalan dengan perkembangan narkotika dan psikotropika dalam kehidupan masyarakat, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992, tujuan undang-undang ini ialah meningkatkan kesadaran dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Berdasarkan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988, merupakan penegasan dan penyempurnaan atas prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961, serta Konvensi Psikotropika 1971 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika.

Selanjutnya pemerintah Indonesia mengesahkan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psycotropic Substance 1988*, ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, Lembaran negara RI 1977 Nomor 17 Konvensi ini, lebih dikenal dengan istilah Konvensi Wina 1988 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narakotika dan Psikotropika tersebut, dibutuhkan ratifikasi sebagai tindak lanjut berlakunya konvensi internasional di suatu negara. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan dua undang-undang, yakni: UU RI No. 5

Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Tujuan undang-undang Narkotika dan Psikotropika adalah menjamin ketersediaan narkotika dan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, serta memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

2. Mekanisme Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika

a. Pengertian

Yang dimaksudkan dengan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ialah: *pemakaian narkotika di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, pemakaian sendiri secara relatif teratur atau berkala sekurang-kurangnya selama satu bulan. Pemakaian bersifat patologik dan menimbulkan kerusakan (impairment) dalam fungsi sosial, pekerjaan dan sekolah.*

Sedangkan yang dimaksudkan dengan ketergantungan narkotika dan psikotropika ialah: *penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang disertai dengan adanya toleransi dan gejala putus narkotika (withdrawal symptom).*

WHO memberikan batasan tentang obat (drug) sebagai berikut: Obat adalah setiap zat (bahan substansi) yang jika masuk ke dalam organisme hidup akan mengadakan perubahan pada satu atau lebih fungsi-fungsi organisme tersebut. Narkotika dan psikotropika mempunyai efek seperti itu, khususnya dalam fungsi berfikir, perasaan dan perilaku orang yang memakainya. Zat tersebut

seringkali disalahgunakan sehingga menimbulkan ketagihan (*addiction*) yang pada gilirannya sampai pada ketergantungan (*dependence*).

b. Bentuk-bentuk Penyalahgunaan Narkotika

Secara umum mereka yang menyalahgunakan narkotika dan psikotropika dapat dibagi dalam tiga golongan besar, yaitu:

1. Ketergantungan primer, ditandai dengan adanya kecemasan dan depresi, yang pada umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian yang tidak stabil.
2. Ketergantungan simtomatis, yaitu penyalahgunaan narkotika dan psikotropika sebagai salah satu gejala dari tipe kepribadian yang mendasarinya, pada umumnya terjadi pada orang dengan kepribadian psikotropika (*antisocial*), kriminal dan pemakaian narkotika untuk kesenangan semata.
3. Ketergantungan rakatif, yaitu terutama terdapat pada remaja karena dorongan ingin tahu, pengaruh lingkungan dan tekanan teman sebaya (*peer group pressure*).

Pembagian ketiga golongan ini penting bagi penentuan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap mereka, yaitu apakah mereka tergolong sebagai penderita (*pasien*) korban (*victim*) atau sebagai kriminal. Sesungguhnya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika tidak akan merupakan masalah, kalau tidak mempunyai dampak besar pada tatanan sosial keluarga dan masyarakat, sampai pada tindak kriminal dan gangguan ketertiban dan keamanan. Pendekatan yang menitikberatkan pada kondisi keluarga ini telah mulai dianut sejak tahun 1960.

Kelompok ketergantungan simtomatis, perlu mendapatkan sanksi pidana, di samping terapi dan rehabilitasi. Sedangkan kelompok ketergantungan primer perlu mendapatkan terapi dan rehabilitasi. Demikian pula terhadap kelompok ketergantungan reaktif, diperlukan terapi dan rehabilitasi serta tindakan terhadap teman kelompok (peer group) yang biasanya berkepribadian anti sosial/psikopat, dan untuk hal ini diperlukan ketentuan hukum yang mengaturnya.

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika terjadi oleh interaksi antara faktor-faktor *predisposisi* (kepribadian kecemasan, depresi), faktor kontribusi (kondisi keluarga) dan faktor pencetus (pengaruh teman kelompok sebaya dan zat itu sendiri). Selanjutnya dikemukakan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah suatu proses gangguan mental adiktif. Pada dasarnya seorang penyalahgunaan narkotika dan psikotropika adalah seorang yang mengalami gangguan jiwa (yaitu gangguan kepribadian, kecemasan dan depresi), sedangkan penyalahgunaan narkotika merupakan perkembangan lebih lanjut dari gangguan jiwa tersebut, demikian pula dengan dampak sosial yang ditimbulkannya.

Dari sudut psikiatri penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ini dapat mengakibatkan gangguan mental organik atau disebut juga *syndrome otak organik* yang disebabkan oleh efek langsung dari narkotika tersebut terhadap susunan saraf pusat otak. Akibat lainnya adalah yang disebut sebagai gangguan penggunaan narkotika yang mempengaruhi susunan saraf pusat.

c. Materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997

Untuk mencegah penyalahgunaan NARKOBA pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang dituangkan dalam Bab XII: Ketentuan Pidana, disebutkan siapa-siapa yang akan terkena pidana, yaitu:

Pasal 78:

"Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum: menahan, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,-"

Pasal 80:

"Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum: memproduksi, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,-"

Pasal 81:

"Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum: membawa, mengirim, mengangkut mentransito narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 750.000.000,-"

Pasal 82:

"Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum: mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, melakukan perantara dalam jual beli, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,-"

Pasal 84:

"Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum: menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 750.000.000,-"

Pasal 85:

"Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum: menggunakan narkotika bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara 4 tahun".

Pasal 86:

"Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melaporkan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,-"

Pasal 87:

"Barangsiapa menyuruh memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan, memaksa, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,-" dan paling banyak Rp 600.000.000."

Pasal 88:

"Pecandu narkotika yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 2.000.000,- Keluarga pecandu narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,-"

3. Peranserta Masyarakat Dalam Penanggulangan Korban Narkotika

Peranserta masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberantas peredaran gelap narkotika, karena tanpa dukungan masyarakat maka segala usaha, upaya dan kegiatan penegakan hukum akan mengalami kegagalan. Di sinilah pentingnya mengubah sikap perilaku dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika.

Penyuluhan hukum harus menggunakan strategi yang tepat dan efektif, sehingga masyarakat benar-benar memahami tentang bahaya narkotika dan psikotropika dan akan melakukan action anti narkotika dan psikotropika. Penerapan sanksi pidana yang berat kepada para pelaku kejahatan akan memberikan *deterrent effect* dan sekaligus berdampak pada *law of effect* serta dampak sosialnya, yaitu sebagai wahana pembelajaran publik, sehingga masyarakat akan sadar betul tentang pentingnya menjauhi penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Pembelajaran publik berdasarkan pengamatan terhadap konsistensi penegakan hukum dan penerapan sanksi pidana berat, akan tercipta norma-norma sosial yang dijunjung tinggi sehingga norma-norma sosial tersebut sebagai sarana pengendalian sosial, yang dilembagakan kembali kepada norma-norma hukum untuk dipatuhi dan ditaati.

Berdasarkan teori belajar di atas, peranserta masyarakat dapat dianalisis segmen-segmen sebagai berikut:

a. Pencegahan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika

Suatu motto di bidang kesehatan menyatakan, bahwa "pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan".

Bertitik tolak dari pemikiran ini, pertanyaan kita ialah bagaimana upaya masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas warga masyarakat agar tidak menyalahgunakan penggunaan obat-obatan psikotropika secara illegal.

Dengan demikian kata kunci peran dan serta masyarakat dalam kaitan dengan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, tujuannya ialah bagaimana upaya untuk membangun sistem pengendalian sosial tersebut melalui proses belajar. Masyarakat sebagai suatu sistem sosial, yaitu suatu sistem yang hidup dipastikan akan menghadapi sejumlah masalah dan harus dapat diatasi untuk memungkinkan sistem sosial tersebut bisa melangsungkan kehidupannya. Dengan demikian, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dipandang sebagai suatu ancaman dan akan dapat menghancurkan sistem sosial masyarakat tersebut.

b. Kewajiban Melaporkan Tindak Pidana Narkotika

Masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang, bila mengetahui tentang Narkotika dan Psikotropika yang disalahgunakan dan atau dimiliki secara tidak sah. Kewajiban melaporkan ini merupakan salah satu bentuk atau wujud peranserta masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Ketentuan ini apabila dilanggar dikenakan sanksi pidana oleh sebab itu diperlukan pemahaman terhadap hak dan kewajiban masyarakat dalam prevensi kejahatan ini.

c. Jaminan Keamanan dan Perlindungan Hukum

Penggunaan orang-orang yang terlibat atau dilibatkan secara langsung oleh penegak hukum, baik sebagai informan maupun yang terlibat dalam pembelian terselubung dan atau penyerahan yang diawasi, perlu mendapatkan prioritas jaminan keamanan dan perlindungan hukum oleh penegak hukum. Dalam hal ini, perlu diperjelas apa yang dimaksud dengan jaminan keamanan dan perlindungan.

Keamanan yang berasal dari kata "aman" yang memberikan makna, terbebas dari perasaan takut dari gangguan, baik fisik dan psikis, adanya rasa kepastian dan bebas dari kekhawatiran, keraguan, ketakutan, perasaan dilindungi dari segala macam bahaya dan perasaan kedamaian, ketenteraman lahiriah dan batiniah.

d. Pengembangan Kelembagaan Masyarakat

Manusia dapat dipandang sebagai suatu organisme, dan manusia selalu melakukan beberapa aktivitas tertentu dalam kaitan dengan kehidupan sosialnya, yakni untuk mempertahankan diri (*self maintenance*), melakukan pengawasan dan pengendalian diri (*self control*) terkait dengan proses timbal balik (*process of feed back*) serta melakukan komunikasi informasi (*communication of information*) yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan (*equaliberium*) secara homostatis dalam tatanan kehidupan sosialnya.

Hubungan organisme manusia dengan manusia lainnya dapat dilihat dalam hubungan *sibernetika*. Usaha mempertahankan diri, melakukan pengawasan dan pengendalian, proses timbal balik, melakukan

komunikasi informasi merupakan suatu faktor menciptakan kondisi. Dalam kaitan dengan peranserta masyarakat dalam penanggulangan psikotropika, polisi mengakui masyarakat enggan melaporkan narkoba kepada petugas.

Pandangan masyarakat ini disebabkan karena kurang adanya tanggapan dari kepolisian, padahal selama ini masyarakat telah memberikan informasi dan penggalangan kekuatan untuk bertindak sendiri memberantas narkoba. Merasa tidak ditanggapi masyarakat menjadi curiga bahwa polisi ikut terlibat atau mengambil keuntungan material dari penyalahgunaan narkoba atau psikotropika tersebut. Berdasarkan fenomena di atas, diperlukan sistem penyebaran arus informasi dan penguatan untuk membangkitkan motivasi masyarakat.

4. Sistem Penegakan Hukum Narkoba yang Efektif

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba berfungsi untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan, mencegah penyalahgunaan psikotropika juga berfungsi untuk memberantas peredaran gelap narkoba. Berdasarkan tujuan hukum ini diperlukan strategi untuk penegakan hukum secara efektif, meliputi:

a. General Prevention

Masalah pengaturan produksi, penyediaan, peredaran, penyaluran dan penggunaan narkoba diperlukan aturan hukum yang berfungsi sebagai regulation serta pencegahan peredaran gelap narkoba memerlukan perhatian sebagai bentuk *general prevention*. Upaya pencegahan ini amat diperlukan sehingga dapat diketahui seberapa jauh maksimal

kebutuhan tahunan akan psikotropika memang diperlukan. Sebab kalau tidak dikontrol pengadaannya akan memberikan dampak terhadap penyalahgunaan terhadap produksi psikotropika yang melebihi kebutuhan. Oleh sebab itu program *demand reduction and supply reduction* diperlukan analisis secara cermat dan diperlukan kebijakan secara nasional dan komprehensif.

Program *demand reduction and supply reduction* kemungkinan tidak dapat secara tuntas menyelesaikan segala permasalahan yang menyangkut peredaran gelap narkoba dan psikotropika. Untuk mengantisipasi terhadap peredaran gelap tersebut, diperlukan suatu kebijakan dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkoba, melalui pengambilan kebijakan kriminal (*criminal policy*).

b. Criminal Policy

Kebijakan kriminal ini dapat dilaukkan dengan dua cara, yaitu melalui sarana penal atau penegakan hukum pidana, dan dengan sarana non penal, antara lain melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Program *criminal policy* ini menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum dengan menegakkan hukum sebagai upaya punishment, tapi juga kadang-kadang diperlukan sarana reward untuk membangkitkan motivasi masyarakat untuk menunjang penegakan hukum.

Dalm proses penegakan hukum (*law enforcement*) menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, dalam penerapan suatu sanksi kepada para pengguna, tidak hanya terbatas dengan sanksi pidana dan juga tidak selamanya penegak hukum

harus memenjarakan sebanyak-banyaknya para pengguna narkoba di lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini hakim juga berwenang memberikan putusan hukum agar dilakukan perawatan medis sebagai salah satu bentuk upaya terapi dan rehabilitasi sosial, yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pelanggaran terhadap aturan hukum ini dianggap telah melakukan tindak pidana.

c. Social Rehabilitation

Para pecandu narkoba dan psikotropika tidak jarang memberikan dampak terhadap rasa aib bagi anggota masyarakatnya. Mereka sembunyi-sembunyi untuk melakukan perawatan medis sendiri (swamedikasi), padahal tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Oleh sebab itu peranan masyarakat untuk membangun fasilitas sarana rehabilitasi medis amat diperlukan dalam rangka rehabilitasi sosial.

Di sisi lain, para terpidana narkoba diharapkan mendapatkan fasilitas lembaga pemasyarakatan khusus, yang dijauhkan dengan para pelaku tindak pidana lainnya. Para pidana narkoba selama menjalani hukuman dapat pula dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan pelatihan tentang kewajiban memberikan informasi, pelatihan keterampilan dalam teknik pembelian terselubung sehingga dapat menunjang peranan penegak hukum.

d. Society Institutionalization

Penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba tidak selamanya menjadi hak dan kewajiban penegak hukum. Kejahatan ini secara umum merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terorganisir dan modus

operandinya dapat melewati lintas batas antar negara atau dapat disebut sebagai kejahatan transnasional, maka peran masyarakat sangat dibutuhkan.

Pelembagaan masyarakat (*society institutionalization*) sangat penting untuk ditumbuhkembangkan dengan menetapkan sejumlah hak dan kewajiban masyarakat. Hak masyarakat antara lain: hak memperoleh informasi yang mudah dan transparan, hak memperoleh pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif, hak untuk memperoleh jaminan keamanan dan perlindungan hukum, hak untuk menyampaikan informasi yang bertanggungjawab.

Di samping itu masyarakat juga dituntut kewajibannya yakni memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam pencegahan peredaran gelap narkoba serta kewajiban melaporkan kepada penegak hukum, terhadap setiap penggunaan, peredaran, penyimpanan, psikotropika yang diketahuinya diperoleh secara tidak sah.

Kelembagaan masyarakat tersebut dimulai dari lingkungan kehidupan keluarga (*primary group*), lingkungan kehidupan sekolah atau lingkungan tempat kerja, hingga dalam kehidupan sosial masyarakat. Bentuk-bentuk kelembagaan tersebut bertujuan untuk membangun persepsi yang sama sebagai kelompok antinarkoba, sehingga secara substansial amat menunjang penegakan hukum.

e. Network Line

Upaya pencegahan peredaran gelap narkoba sangat terkait dengan faktor kepercayaan (sikap

personal) penegak hukum yang bermuara pada etika moral penegak hukum. Dengan begitu akan dapat membangkitkan motivasi masyarakat untuk berperan serta. Komunikasi sosial yang terjalin antara penegak hukum dengan masyarakat menghasilkan jalinan hubungan kerja (*network line*) , sebagai salah satu bentuk jaringan informasi yang penting baik untuk kepentingan efektivitas penegakan hukum, maupun untuk pengawasan sosial, yang pada akhirnya tercipta sebuah institusi pengendalian sosial masyarakat.

E.PENYANDANG HIV/AIDS

Oleh: Asmifriyanti Damanik, S.H.

1.Fakta tentang HIV dan AIDS

Beberapa tahun belakangan ini satu jenis virus baru yaitu *human immunodeficiency virus* (HIV) menyebar dengan cepat. Sejak kasus AIDS pertama kali ditemukan tahun 1981 di Amerika Serikat, setiap hari dijumpai ribuan kasus baru infeksi HIV di dunia dan hal itu terjadi setiap negara. Pada saat ini, diperkirakan sebanyak 40 juta orang telah terinfeksi HIV di seluruh dunia, di antaranya 2,3 juta adalah anak-anak di bawah usia 15 tahun. Pada tahun 2006 diestimasikan sekitar 4,3 juta orang baru terinfeksi HIV. Untuk tahun 2006 sebanyak 2,6 juta orang meninggal terkait dengan HIV dan AIDS. Di Indonesia sampai akhir September 2006 dilaporkan HIV positif sebanyak 4.617 kasus dan AIDS sebanyak 6.987 kasus, tersebar di 32 provinsi dan 158 kabupaten/kota. Dari jumlah itu, 1.651 orang atau 23,63% penderita AIDS di antaranya telah meninggal dunia.

Cara penularan kasus HIV dan AIDS di atas sangat beragam, yaitu penulran di kalangan pengguna narkotika suntik atau Penasun (IDU= *Injection Drugs User*) sebesar 52,6% Heteroseksual: 37,2% dan Homoseksual: 4,5%. Dilihat dari penyebaran

kasus, hampir semua provinsi (32 provinsi, kecuali Sulawesi Barat) di Indonesia telah melaporkan adanya kasus ini. Dari 32 provinsi itu, 14 provinsi di antaranya yaitu Papua, DKI Jakarta, Riau, Bali, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara menunjukkan kenaikan kasus yang bermakna. Bahkan 6 provinsi (Papua, DKI Jakarta,

Riau, Bali, Jawa Timur, Jawa Barat), prevalensi kelompok-kelompok tertentu telah melewati angka 5% yang menurut kategori WHO telah memasuki *concentrated phase*.

Kasus HIV dan AIDS merupakan fenomena gunung es. Jumlah pengidap HIV dan AIDS yang dilaporkan jumlahnya lebih sedikit dibanding kondisi yang sebelumnya. Menurut estimasi Departemen Kesehatan tahun 2006 terdapat jumlah orang yang tertular HIV di Indonesia berkisar antara 169.000 - 216.000 orang, di mana 46% dari jumlah tersebut adalah Penasun atau *Injection Drugs User* (IDU). Sementara itu jumlah estimasi Penasun antara 190.000 - 247.000 orang.

Dari hasil estimasi pada sekitar 96.000 orang narapidana di seluruh Indonesia, sekitar 4.3000 - 6.000 di antaranya tertular HIV. Sementara itu estimasi terhadap perempuan yang menjadi Pekerja Seks Komersial (OSK) sebanyak 180.000 - 265.000 yang ada di Indonesia, sebanyak 8.200 - 9.640 telah terinfeksi HIV. Padahal pengguna jasa perempuan pekerja seks komersial ini sekitar 2,5 - 3,8 juta orang dan hanya sekitar 15% yang menggunakan kondom. Tidak heran bila sebanyak 25 - 31 ribu pengguna jasa tersebut terinfeksi HIV. Kelompok inilah yang menjadi *bridging population* yang membawa virus ke pasangannya dan ke anaknya. Harian Terbit tanggal 27 Juni 2006 memberitahukan bahwa 6,5 juta perempuan Indonesia rawan HIV.

2.Epidemi HIV dan AIDS dan Permasalahannya

Potensi terjadinya ledakan epidemi HIV dan AIDS yang akan merupakan ancaman besar tidak hanya bagi

kesehatan masyarakat tapi juga bagi seluruh sektor sosial dan ekonomi. Di Indonesia pada tahun 2010 diproyeksikan sebanyak 500.000 orang terinfeksi HIV. Angka ini terus meningkat menjadi satu juta orang bila intervensi yang dilakukan tidak signifikan. Ini berarti ancaman yang besar bagi keberhasilan pembangunan yang sudah kita capai selama ini. Keprihatinan ini menjadi lebih mendalam karena angka-angka tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 90% mereka yang bermasalah ini berusia sangat muda atau paling tidak dalam usia produktif. Dengan demikian kemungkinan terjadinya penurunan daya saing dalam SDM yang produktif dan berkualitas, apabila kita tidak secara serius menangani upaya pengendalian HIV dan AIDS ini secara bersama-sama.

3. Penularan Terjadi Minimnya Informasi tentang HIV dan AIDS

Peningkatan jumlah orang yang hidup dengan HIV dan AIDS (ODHA), disebabkan berbagai faktor. Faktor yang terbesar adalah minimnya informasi dan pengetahuan tentang HIV dan AIDS.

Apa dan Bagaimana HIV/AIDS ?

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah virus penyebab AIDS. HIV terdapat dalam cairan tubuh seseorang seperti darah, cairan kelamin (air mani atau cairan vagina yang telah terinfeksi) dan air susu ibu yang telah terinfeksi. Sedangkan AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) yaitu sindrom menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV. Orang yang mengidap AIDS amat mudah tertular oleh berbagai macam penyakit karena sistem kekebalan tubuh penderita telah menurun.

HIV Dapat Menular ke Orang lain melalui:

- a. Hubungan seksual (anal, oral, vagina) yang tidak terlindungi (tanpa kondom) dengan orang yang telah terinfeksi HIV.
- b. Jarum suntik/tindik/tato yang tidak steril dan dipakai bergantian.
- c. Mendapatkan transfusi darah yang mengandung virus HIV.
- d. Ibu menderita HIV Positif kepada bayinya ketika dalam kandungan, saat melahirkan atau melalui air susu ibu (ASI).

HIV tidak ditularkan melalui hubungan sosial yang biasa seperti jabatan tangan, bersentuhan, berciuman biasa, berpelukan, penggunaan peralatan makan dan minum, gigitan nyamuk, kolam renang, penggunaan kamar mandi atau WC/jamban yang sama atau tinggal serumah bersama orang dengan HIV/AIDS (ODHA). ODHA yaitu pengidap HIV atau AIDS. Sedangkan OHIDA (Orang hidup dengan HIV atau AIDS) yakni keluarga (anak, istri, suami, ayah, ibu) atau teman-teman pengidap HIV atau AIDS.

Sebagian besar (lebih dari 80%) infeksi HIV diderita oleh kelompok usia produktif (15 - 49 tahun) terutama laki-laki, tetapi proporsi penderita HIV perempuan cenderung meningkat. Infeksi pada bayi dan anak, 90% terjadi dari Ibu pengidap HIV. Hingga beberapa tahun, seorang pengidap HIV tidak menunjukkan gejala-gejala klinis tertular HIV, namun demikian orang tersebut dapat menularkan HIV kepada orang lain. Setelah itu, AIDS mulai berkembang dan menunjukkan tanda-tanda atau gejala-gejala.

Tanda-tanda Klinis Penderita AIDS:

- a. Berat badan menurun lebih dari 10% dalam 1 bulan.
- b. Diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan.
- c. Demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan.
- d. Penurunan kesadaran dan gangguan-gangguan neurologis.
- e. Demensia/HIV ensefalopati.

Gejala Minor:

- a. Bentuk menetap lebih dari 1 bulan.
- b. Dermatitis generalisata yang gatal.
- c. Adanya Herpes zoster multisegmental dan berulang.
- d. Infeksi jamur berulang pada alat kelamin wanita.

HIV dan AIDS dapat menyerang siapa saja. Namun pada kelompok rawan mempunyai resiko besar tertular HIV penyebab AIDS, yaitu:

- a. Orang yang berperilaku seksual dengan berganti-ganti pasangan tanpa menggunakan kondom.
- b. Pengguna narkoba suntik yang menggunakan jarum suntik secara bersama-sama.
- c. Pasangan seksual pengguna narkoba suntik.
- d. Bayi yang ibunya positif HIV.

HIV dapat dicegah dengan memutus rantai penularan, yaitu menggunakan kondom pada setiap hubungan seksual berisiko, tidak menggunakan jarum suntik secara bersama-sama dan sedapat mungkin tidak memberi ASI pada anak bila ibu positif HIV. Sampai saat ini belum ada obat yang dapat mengobati AIDS, tetapi yang ada adalah obat untuk menekan perkembangan virus HIV sehingga kualitas hidup ODHA tersebut meningkat. Obat ini harus diminum sepanjang hidup.

4. Mayoritas ODHA adalah Usia Produktif

Bila dilihat data di atas bahwa orang yang paling banyak menderita HIV dan AIDS adalah mereka yang menggunakan narkotik suntik dan mayoritas korban adalah orang yang masih produktif, yaitu berusia sekitar 15 - 45 tahun. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kaum muda tersebut tertular HIV dan AIDS, yaitu:

a. Adanya Perubahan Sosial yang Cepat

Banyak dari kaum muda Indonesia menghadapi perubahan sosial yang sangat besar. Mereka tumbuh dalam sebuah dunia yang berbeda dari orang tua ataupun kakek mereka. Dalam konteks seksualitas mereka, mereka mendapati diri mereka terjebak di tengah usaha untuk memahami nilai-nilai kultural dari komunitas dan keluarga mereka sendiri, espektasi gender, kepercayaan-kepercayaan religius dan tekanan-tekanan baru yang diletakkan oleh teman-teman sebaya mereka. Di satu sisi, pengetahuan tentang seksualitas mereka sangat terbatas karena mereka hanya menerima sedikit dari keluarga atau kerabatnya, jika pun ada informasi tersebut diterima dari sekolah. Di sisi lain, komunikasi di antara orang tua dan anak mengenai seksualitas jarang terjadi karena faktor budaya yang menganggap hal tersebut tabu untuk dibicarakan, sehingga orang tua tidak memiliki pengetahuan bagaimana menceritakan kembali kepada anak-anaknya. Walaupun ada orang tua yang menyadari bahwa masalah seksualitas harus disampaikan kepada anak-anak mereka namun orang tua memiliki hambatan psikologis atau komunikasi dalam menyampaikan hal tersebut. Dalam BBC World

Survey mengenai HIV dan AIDS tahun 2003, hanya 47% dari orang Indonesia yang berpikir bahwa anak-anak harus diajari mengenai penggunaan kondom. Data dari UNFPA mengenai ODHA di Indonesia menyingkapkan bahwa hanya 26% dari ODHA berusia 15-24 tahun yang menerima informasi mengenai kesehatan reproduktif dari orang tua mereka dan 86% dari mereka menerima informasi yang tidak tepat. Kaum muda umumnya lebih banyak memperoleh informasi mengenai seksualitas dari televisi, bahan-bahan pornografis, majalah, dan lain-lain yang tidak selalu akurat.

Status sosial anak-anak dalam keluarga dan komunitas mereka, membuat mereka sulit untuk berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan mengenai kesehatan mereka sendiri, untuk dapat belajar mengenai HIV dan AIDS dan kesehatan reproduktif, dan untuk membuat pilihan yang dilandaskan atas pengetahuan yang benar. Di Indonesia, status sosial dan kekuasaan ditentukan oleh banyak faktor termasuk usia, gender, kesejahteraan, pendidikan dan kelas. Orang-orang yang lebih tua memiliki lebih banyak status dibanding dengan yang lebih muda; pria memiliki status lebih tinggi dibanding perempuan; yang kaya lebih tinggi dibanding yang miskin dan mereka yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi dibanding mereka yang memiliki pendidikan lebih rendah.

Sehubungan dengan masalah tersebut, anak-anak diajari untuk tidak terlalu banyak bertanya kepada mereka yang lebih tua, mereka yang lebih tua merasa bahwa merekalah yang menentukan apa yang menurut wajib untuk diberikan dan apa yang tidak wajib. Status sosial antar kaum muda dari kelas menengah dan atas dengan kaum muda dari kelas bawah berdampak terhadap penerimaan mereka atas pengetahuan seksualitas. Kaum muda dari kelas menengah dan atas lebih memiliki kemampuan untuk menentang mereka yang ada di posisi lebih tinggi. Hal ini dikarenakan kaum dari kelas menengah dan kelas atas, lebih memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, mereka lebih memiliki akses informasi baik melalui media cetak, elektronik maupun dari internet.

Masih dominannya budaya patriarkhi juga turut berperan dalam kasus HIV dan AIDS. Adanya peran gender bagi laki-laki muda yang mengajarkan bahwa pengalaman dengan banyak pasangan merupakan bagian dari pertumbuhan menuju kedewasaan bagi laki-laki muda. Sementara, terhadap perempuan muda telah disosialisasikan sejak dini bahwa perempuan harus tunduk dan patuh terhadap pasangannya terutama dalam kebutuhan seksual. Di tempat lain, misalnya budaya di Kupang ada ritual-ritual penyunatan tradisional untuk para lelaki, yang menempatkan mereka rentan mendapat penularan penyakit kelamin atau HIV. Dalam ritual penyunatan tersebut, kulit

khitan atau kulup dipotong dengan sebuah pisau yang terbuat dari bambu, tetapi sebelum lukanya sembuh, orang yang bersangkutan diminta untuk melakukan hubungan seks dengan seorang perempuan yang bukan pasangan tetapnya; umumnya adalah perempuan dewasa yang telah memiliki pengalaman dalam melakukan hubungan seks. Hubungan seksual ini digambarkan sebagai saluran pelepasan bagi "amarah, bebas dari kesialan atau sampah" dari pihak yang bersangkutan.

b. Kaum Muda Tidak Memiliki Akses yang Memadai terhadap Kesehatan Reproduksi

Ada banyak halangan yang melemahkan minat kaum muda dalam mencari perawatan kesehatan terutama kesehatan reproduktif, termasuk ketidaksanggupan untuk mengakses pelayanan kesehatan tanpa persetujuan orang tuanya; rasa takut ketahuan oleh keluarga atau komunitas; lokasi-lokasi dan jam buka pelayanan yang menyusahkan; penantian panjang di klinik-klinik; tingginya biaya; terdapatnya sikap petugas kesehatan yang menghakimi, mengancam atau tidak menghormati kerahasiaan mereka. Kondisi ini diperparah dengan masih buruknya kualitas sistem penyebaran pelayanan kesehatan dan hak-hak kesehatan reproduktif yang lemah bagi semua perempuan dewasa dan kaum remaja. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 mengenai Kependudukan dan Keluarga Sejahtera menyatakan, bahwa hanya perempuan yang telah menikah yang memiliki hak atas pelayanan

keluarga berencana. Ketentuan ini berakibat kebutuhan-kebutuhan kesehatan reproduktif dari kelompok perempuan muda dan kaum lelaki yang belum/tidak menikah tidak dapat dipenuhi oleh pelayanan-pelayanan yang ada saat ini.

Padahal tes dini terhadap HIV menawarkan banyak keuntungan. Dengan tersedianya perawatan untuk infeksi HIV, tes awal dan konseling dapat mengarah kepada perawatan yang tepat pada waktunya, perbaikan manajemen medis atas penyakit-penyakit yang berkaitan dengan HIV, dan pada akhirnya dapat memberi kesempatan untuk mengurangi penularan HIV di masa yang akan datang. Bahwa dengan teridentifikasinya HIV dan adanya perawatan yang lebih baik serta pemahaman akan dampak penularan bagi orang lain, akan membuat orang yang terkena infeksi tersebut untuk tidak menularkan virus tersebut kepada orang lain. Walaupun hal ini tidak menjamin penderita untuk tidak menularkannya kepada orang lain. Di samping itu, memulai ART (*anti-retroviral therapy*) sesegera mungkin akan memperkecil konsentrasi virus dan karena itu mungkin mengurangi resiko penularan HIV. Bagi mereka yang tes HIV-nya negatif, melakukan tes dapat memberi motivasi bagi mereka yang untuk membuat rencana menghindarkan diri dan keluarga dari HIV.

Banyak orang di Indonesia, khususnya kaum muda dan perempuan tidak dapat dengan mudah

mengetahui apakah mereka positif HIV atau tidak. Hal ini disebabkan faktor budaya dan status sosial seperti telah diuraikan di atas. Masih banyaknya perempuan yang tergantung secara ekonomi dan minimnya pendidikan mereka menyebabkan mereka tidak memiliki akses memeriksa kesehatan mereka. Bagi keluarga miskin, prioritas pemeriksaan diri menjadi urutan nomor kesekian. Prioritas utama penggunaan uang lebih ke arah untuk memenuhi kebutuhan pangan. Tempat-tempat pemberi layanan VCT (*Voluntary Counseling and Testing*, atau Penyuluhan dan Pengetesan Sukarela) cukup langka dan hanya tersedia di beberapa wilayah perkotaan. Orang-orang memiliki kesukaran besar dalam mengakses tempat VCT yang sesungguhnya ada, dan mengeluarkan biaya untuk bisa sampai di sana. Juga konseling yang diberikan seringkali dilaporkan kurang memadai mungkin karena ada kekurangan dalam menjaga kerahasiaan dan informasi yang diberikan mungkin kurang tepat. Di samping itu, stigma infeksi HIV mengurangi minat orang untuk tes. Tes HIV umumnya baru dilakukan setelah mereka merasakan gejala-gejala itu atau pasangan mereka meninggal dunia.

Orang-orang yang tidak mengetahui bahwa mereka positif HIV, tidak akan mengetahui bahwa mereka membutuhkan perawatan antitroviral. Dalam teori setiap orang di Indonesia yang positif HIV dan memenuhi klinis standar dapat memperoleh ART dengan subsidi penuh dari pemerintah. Pada tahun 2004-2005, sebuah LSM

yang peduli dengan isu ini yakin Spiritia, mengadvokasi masalah ini dan memastikan bahwa ART cukup tersedia bagi mereka yang membutuhkan. Tetapi di dalam kenyatannya mayoritas dari mereka tidak menyadari telah terinfeksi HIV.

Tantangan-tantangan lainnya mencakup biaya transportasi untuk mengakses pelayanan-pelayanan ART, akses kepada tempat-tempat yang dijadikan rujukan, pelatihan yang tepat terhadap para penyedia layanan kesehatan mengenai ART dan perawatan terhadap kondisi-kondisi yang berkaitan dengan AIDS, kepatuhan pada aturan-aturan pengobatan, dan problem-problem umum yang mengganggu sistem pengawasan kesehatan Indonesia, seperti terbatasnya ketersediaan layanan-layanan kesehatan dan para penyedia layanannya, khususnya yang ditujukan bagi segmen-segmen masyarakat yang lebih miskin.

Virus HIV secara khusus bersifat agresif pada anak-anak dan dapat dengan cepat menghancurkan sistem-sistem kekebalan mereka dan membuat mereka lebih mudah diserang infeksi-infeksi yang oportunistik. Perempuan muda lebih rentan dibandingkan lelaki muda karena secara biologis alur reproduktif perempuan masih bertumbuh menjadi dewasa dan cairan dalam jaringan memudahkan infeksi.

Saat ini belum, belum ada pedoman paediatik mengenai perawatan dan sangat sedikit rumah sakit yang memiliki kemampuan untuk mendiagnosa

infeksi HIV pada anak-anak, atau yang memiliki staf medis terlatih untuk merawat mereka. Rumah sakit tidak dapat menyediakan dosis obat-obatan antiretroviral yang akurat, atau kontinum perawatan yang diutuhkan demi kepatuhan pada terapi. Di samping itu, menurut LSM Spiritia, saat ini tidak ada pedoman etis mengenai apa yang harus dilakukan jika seorang

dokter umum menduga seorang anak terinfeksi HIV tetapi yang ibunya tidak mengetahui mengenai statusnya dan menolak untuk di tes.

c. Anak-anak yang Terinfeksi HIV melalui Orangtua Mereka

Dari data tentang ODHA, hanya 1,2% penularan melalui peri-natal (periode yang mencakup sesaat menjelang kelahiran sampai sekitar 1 bulan pasca kelahiran). Prosentase ini memang lebih kecil dibandingkan dengan penularan HIV melalui jarum suntik atau bergonta-ganti pasangan. Namun bukan berarti masalah ini tidak akan diperhatikan. Perempuan hamil yang terkena HIV belum tentu langsung dapat menularkan infeksi kepada anak yang dikandungnya karena secara medis ada cara untuk mencegah penularan infeksi dari ibu ke anaknya (*Prevention of Mother to Children Transmission* atau PMTCT). Pencegahan dilakukan sejak periode kehamilan hingga setelah kelahiran. Permasalahannya adalah masih banyak perempuan hamil yang belum melakukan tes HIV sehingga pencegahan dini tidak dari pasangan tetap mereka yang sering berhubungan dengan Pekerja Sek Komersial (PSK). Laki-laki pengguna jasa PSK yang terkena HIV akan menularkannya kepada istri atau pacar mereka. Minimnya kesadaran laki-laki yang sering bergonta-ganti pasangan untuk menggunakan kondom ketika berhubungan seksual serta tidak terlokalisasinya kebebasan PSK sehingga PSK yang terkena HIV/AIDS tidak terdeteksi dan terawasi

menjadi salah satu penyebab perempuan yang memiliki pasangan seperti tersebut di atas rentan untuk terkena infeksi ini.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, bahwa: "Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua harus bertanggungjawab untuk memastikan bahwa seorang anak yang dilahirkan secara bebas dari penyakit-penyakit yang mengancam kehidupan atau menjadikannya tidak mampu".

Namun ketentuan ini belum diterapkan dengan baik. Fakta bahwa sampai saat ini obat untuk HIV/AIDS belum ada, yang tersedia hanyalah perawatan antiretroviral yang harus dilakukan seumur hidupnya, masih sulitnya mendiagnosa HIV pada bayi, masih minimnya ibu-ibu hamil yang mengikuti konseling perawatan prophylaxis dan perawatan bayi termasuk pilihan-pilihan pemberian makanan serta masih minimnya rumah sakit dan LSM yang melakukan perawatan seperti ini. Saat ini berdasarkan data dari *Save the Children* (sebuah LSM yang peduli dengan isu hak-hak anak), baru 25 rumah sakit yang menjadi rujukan HIV dan 50 rumah sakit yang dinilai strategis untuk memperluas kapasitas pemberian layanan-layanan di atas.

d. Anak-anak yang Hidup Dalam Kemiskinan

HIV dan AIDS dan kemiskinan berkaitan dalam dua cara yakni AIDS dapat menyebabkan kemiskinan atau memperdalam kemiskinan, dan kemiskinan dapat meningkatkan kemungkinan infeksi HIV. HIV

dan AIDS menyebabkan kemiskinan sangat memungkinkan karena ODHA akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit guna menjalani perawatan antiretroviral serta menurunnya kemampuan fisik mereka untuk mencari rezeki. Sedangkan kemiskinan rentan meningkatkan kemungkinan penyebaran HIV, dapat dilihat dari meningkatnya jumlah korban perdagangan anak yang dijadikan budak seks, PSK yang mengharapkan bayaran tinggi bila tidak menggunakan kondom. Berdasarkan studi-studi yang dilakukan, PSK yang tidak menggunakan kondom akan dibayar sekitar 20% lebih tinggi dari mereka yang rata-rata menggunakan kondom.

Anak-anak yang orang tuanya tidak sanggup membayar uang sekolah atau kebutuhan sekolah, mengurangi akses kepada informasi mengenai pencegahan HIV (karena mulai banyak pendidikan HIV disediakan melalui sekolah) dan kesanggupan mereka untuk memahami pesan-pesan pencegahan. Atau mereka mungkin kurang dapat mengakses perawatan atau memperoleh pelayanan-pelayanan pencegahan, termasuk perawatan Infeksi Menular Seksual atau IMS dan kondom. Anak-anak dari keluarga miskin terutama yang berada di kota-kota besar, ada yang terpaksa terlempar ke jalanan untuk mencari uang buat keluarga maupun untuk kebutuhan hidup mereka. Anak-anak seperti ini rentan mendapat infeksi HIV.

5. Situasi dan Kondisi yang dihadapi ODHA

a. Stigmatisasi

Stigma terhadap ODHA seringkali diberikan tanpa melihat latar belakang penulran yang dialami mereka. ODHA seringkali sebagai orang yang berperilaku salah satu menyimpang. Stigma ini juga dialami oleh keluarga atau orang-orang yang dekat dengan ODHA. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang penularan HIV dan AIDS membuat masyarakat menjeneralisir penulran tersebut. Padahal penulran HIV dan AIDS tidak hanya karena adanya kesalahan atau penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh ODHA. Misalnya seorang pasien yang disuntik dengan jarum suntik yang tidak steril dapat terkena infeksi HIV apabila jarum suntik tersebut sebelumnya dipergunakan oleh dokter atau tenaga kesehatan terhadap ODHA.

Ketentuan-ketentuan yang menghinggapi pemikiran ODHA menyebabkan ODHA mendiamkan atau tidak berani untuk mengikuti tes HIV atau perawatan yang rutin.

b. Diskriminasi

Minimnya pemahaman terhadap penularan infeksi HIV menyebabkan ODHA mengalami banyak diskriminasi, misalnya dalam hal akses pelayanan kesehatan, diskriminasi atas hak untuk belajar bagi anak-anak. Diskriminasi dari pergaulan atau kehidupan sosial, dan lain-lain. Ketakutan bahwa infeksi HIV dapat dengan mudah menular kepada orang lain bila ODHA bergaul atau berada dalam komunitas

tersebut, membuat diskriminasi terjadi pada ODHA. Bahkan ada kebijakan-kebijakan di sekolah yang mengeluarkan murid yang terkena HIV dari sekolah atau ada rumah sakit yang membiarkan seorang perempuan hamil yang terkena HIV melahirkan sendiri. Selain itu ada juga perlakuan mengkarantina ODHA dengan anggapan ODHA tidak akan menularkan infeksi kepada orang-orang yang berelasi dengan mereka.

c. Minimnya Perlindungan Hukum

Di Indonesia, munculnya kasus HIV dan AIDS telah terjadi lebih dari 10 tahun terakhir. Dari data-data yang dikeluarkan setiap tahunnya oleh Komite AIDS Nasional pada saat peringatan Hari AIDS Sedunia, jumlah penderita HIV dan AIDS meningkat. Namun sampai saat ini, akses untuk mendapatkan perawatan dan pemeriksaan atas tes HIV yang murah dan terjangkau masih sulit. Selain itu pemerintah belum atau tidak memberikan sanksi apapun kepada petugas kesehatan yang menolak merawat atau memperlihatkan keengganan dalam memberikan perawatan kepada ODHA.

Belum adanya kebijakan tentang penyediaan darah atau jaminan bahwa darah yang tersedia bebas dari virus HIV. Bahwa untuk menjamin darah yang tersedia di PMI bebas dari virus HIV, diperlukan screening dan biayanya dikenakan kepada pengguna darah tersebut. Sementara Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari mengatakan, pihaknya tidak bisa

mengintervensi PMI karena PMI lembaga
independen.

Oleh karena itu Departemen Kesehatan akan mengusahakan memiliki alat transfusi darah (Harian Pelita, 28 Juni 2006).

Pendekatan yang diatur dalam pelayanan kesehatan selama ini adalah pendekatan dari perspektif tenaga kesehatan. Dengan pendekatan seperti ini Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang tentang Psikotropika tidak dapat menjangkau kebutuhan masyarakat terutama pada Penasun dan ODHA, NAPZA. Untuk itu perlu dilakukan amandemen terhadap kedua undang-undang tersebut dengan pendekatan kesehatan masyarakat, mengingat Pengidap HIV/AIDS di Indonesia sebagian besar adalah mereka yang menggunakan jarum suntik narkotika. Untuk mengurangi jumlah penidap HIV yang merupakan penyalahgunaan jarum suntik diperlukan pendekatan yang lebih pragmatis terhadap perilaku pengguna jarum suntik (Harian Kompas, 28 Juni 2006).

6. Kesimpulan dan Rekomendasi

1) Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas diketahui, bahwa permasalahan kasus HIV dan AIDS merupakan kasus besar dan mengancam keberlangsungan hidup generasi yang akan datang. Minimnya pengetahuan tentang HIV dan AIDS menyebabkan penularan sulit dideteksi dan cepat berkembang. Minimnya penulran HIV dan AIDS berdampak terhadap psikologis ODHA. Mereka mengalami diskriminasi, stigmatisasi dan kurang mendapat perlindungan hukum.

Fenomena gunung es sebagai gambaran dari kasus HIV dan AIDS perlu dilakukan langkah bersama untuk mencegah, mengatasi dan memberikan perawatan yang maksimal bagi ODHA. Untuk itu pemerintah, masyarakat dan keluarga harus secara bersama-sama mengatasi hal tersebut.

2) Rekomendasi

Untuk mencegah dan mengatasi permasalahan HIV dan AIDS perlu dilakukan beberapa tindakan atau langkah-langkah yakni:

a. Mencegah infeksi di antara kaum muda dan remaja terutama para pengguna narkotik jarum suntik, melalui:

- 1) menciptakan pemahaman yang lebih luas mengenai termasuk komitmen di bidang anggaran belanja kepada program-program pengurangan dampak buruk di antara semua level pemerintah termasuk jajaran departemen/kementerian.
- 2) memperluas dan mendukung program-program pengurangan dampak buruk di seluruh Indonesia.
- 3) memastikan dukungan yang bersifat terbuka dan jelas terhadap pengurangan dampak buruk oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).
- 4) memprioritaskan program-program kunci pencegahan HIV di antara para pengguna jarum suntik, termasuk pengurangan dampak buruk dan promosi kondom.
- 5) memperluas akses kepada CST dan ARV oleh para pengguna jarum suntik.
- 6) memelihara kerjasama di antara Pemerintah Indonesia, Polisi, dan Badan-badan Narkotika dalam hubungannya dengan pengurangan dampak buruk.

- 7) mengintegrasikan informasi mengenai Narkoba dan penyalahgunaan Narkoba ke dalam kurikulum pelatihan polisi.
- 8) membangun prosedur-prosedur penegakan hukum operasional standar yang memberikan kesempatan untuk aktifitas-aktifitas pengurangan dampak buruk.
- 9) menyediakan program-program pencegahan Narkoba untuk anak-anak yang bersekolah dan tidak bersekolah serta kaum muda.

b. Mencegah HIV di antara para PSK, melalui:

- 1) meningkatkan pencegahan HIV di antara para PSK pada skala nasional.
- 2) mengadopsi program-program penggunaan kondom 100% berskala nasional.
- 3) mendorong kolaborasi di antara petugas kesehatan masyarakat dan penegakan hukum pada level nasional dan di tingkat lokal.
- 4) menyediakan pelayanan-pelayanan IMS yang bersifat komprehensif termasuk konseling dan promosi kondom.
- 5) menyediakan program-program untuk mencegah perdagangan seksual dan kerja seks di antara kaum perempuan muda.

c. Mencegah Penularan HIV dari Ibu ke Anak, melalui kegiatan:

- 1) menyediakan akses tes HIV bagi perempuan terutama perempuan yang hamil.
- 2) menyediakan tempat layanan kesehatan yang menyediakan PMTCT, dan mengintegrasikannya ke dalam pelayanan yang terdapat di Puskesmas, Posyandu dan Rumah Sakit.
- 3) mensosialisasikan kepada perempuan untuk mengetahui tentang HIV dan AIDS dan penularannya sehingga cepat tanggap terhadap kondisi fisik dari pasangan tetapnya (suami).

d. Melindungi, Merawat dan Mendukung Anak-anak yang terserang HIV dan AIDS, melalui:

- 1) memastikan akses bagi anak-anak rentan pada pelayanan yang esensial termasuk perawatan pengganti, pendidikan, perawatan kesehatan, dukungan psikososial dan registrasi kelahiran yang tepat.
- 2) membuat pemerintah dan pimpinan komunitas di tingkat nasional dan lokal lebih peka terhadap dampak HIV dan AIDS pada anak-anak yang rentan.
- 3) mempromosikan dialog mengenai HIV dan AIDS dengan berbagai komunitas dalam upaya menghilangkan mitos-mitos atau stigmatisasi ODHA.

4)menyediakan ketersediaan berbagai layanan paediatik bagi anak-anak yang terinfeksi dan terkena HIV, termasuk terapi antiretroviral dari para pekerja perawatan kesehatan yang terlatih.

e.Memastikan Perlindungan Pemerintah, melalui:

1)memastikan bahwa pemerintah melindungi anak-anak yang paling rentan dengan kebijakan perlindungan yang berlaku dan menegakkan perundangan yang telah ada.

2)mengkaji kebijakan dan legislasi di tingkat lokal dan nasional untuk memastikan apakah aturan tersebut sesuai dengan konstitusi.

3)membangun strategi OVC yang akurat dan dapat dimonitor serta dikaji secara tepat. Strategi ini akan mengarah pada masalah yang berkaitan dengan kebutuhan akan perlindungan dan kesejahteraan anak-anak secara jelas diintegrasikan ke dalam strategi HIV dan AIDS di tingkat nasional.

f.Memasukkan HIV dan AIDS serta anak-anak dalam strategi-strategi untuk mengurangi kemiskinan.

g.Memperpanjang masa hidup orang dewasa yang mengidap AIDS dan memberi dukungan kepada mereka.

BAB IV
P E N U T U P

1. Masalah Tunas Sosial, merupakan masalah klasik, khususnya di kota besar, yang memerlukan penanganan serius dan terpadu (antara Pemerintah Pusat dengan Daerah).
2. Penyandang Tuna Sosial diatasi dengan sosialisasi atas hak-hak mereka, bahwa mereka pun memiliki sejumlah hak yang harus dihormati.
3. Pemerintah Pusat maupun Daerah perlu menambah atau meningkatkan panti sosial/panti rehabilitasi, sehingga Penyandang Tuna Sosial yang terkena operasi dapat dibina sebaik mungkin untuk menjadi masyarakat, baik tingkahlakunya, sehat jasmani dan rohani, serta cerdas pikirannya.

DAFTAR BACAAN:

- 1.HIV dan AIDS resiko bagi anak-anak dan kaum muda Indonesia, terbitan Save the Children.
- 2.Obrolan tentang AIDS, BBC World Service.
- 3.Perempuan dan AIDS, Diane Richardson, Penerbit Media Presindo, 2002.
- 4.Pendidikan Seksualitas untuk Remaja; Peran Pendamping dalam Perkembangan Seksualitas Remaja, PKBI dan UNFPA.
- 5.Perempuan dan Anak Indonesia 2005, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Jakarta, April 2006.
- 6.Website Departemen Kesehatan: www.depkes.go.id

Penulis Makalah:

Asnifriyanti Damanik, S.H.

